



PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PANGKALPINANG

JALAN PULAU BANGKA, KOMPLEK PERKANTORAN PROVINSI BANGKA BELITUNG

PADANG BARU, KECAMATAN PANGKALAN BARU

PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG 33684

Telepon : 0717 – 9111513, Email: pangkalpinang@ptun.org

Website: ptun-pangkalpinang.go.id

Pangkalpinang, 16 Januari 2023

Nomor : W5-TUN5/ 67 /OT.1.01.2/1/2023

Lampiran : 1 (satu) berkas

Perihal : Laporan Pelaksanaan Kegiatan
Tahun 2022

Kepada Yth :

Ketua Pengadilan Tinggi Tata
Usaha Negara Palembang

Di –

P A L E M B A N G

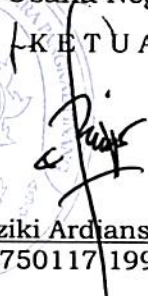
Dengan hormat,

Menindaklanjuti surat Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor: 2876/SEK/OT.01.1/12/2022 Tanggal 14 Desember 2022, Perihal Penyusunan Laporan Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2022, dengan hormat kami sampaikan Laporan Pelaksanaan Kegiatan pada Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang Tahun 2022.

Demikian laporan bulanan ini dibuat, atas perhatiannya diucapkan terimakasih.

Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang

K E T U A,


Abdullah Riziki Ardiansyah, S.H., M.H.
NIP. 197501171994031001

Tembusan: Disampaikan kepada Yth;

1. Arsip.



LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN TAHUN 2022



PENGADILAN TATA USAHA
NEGARA PANGKALPINANG

Jl. Pulau Bangka Padang Baru, Kec.
Pangkalan Baru, Kabupaten Bangka
Tengah, Kepulauan Bangka Belitung 33684

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, atas segala rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua sehingga kami masih tetap diberi kesempatan untuk menyelesaikan Laporan Pelaksanaan Kegiatan Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang Tahun 2022. Sejak tanggal peresmian 22 Oktober 2018 Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang sudah berjalan selama 4 (empat) tahun dan telah melaksanakan tugas dan pekerjaan dengan baik, walaupun dalam tugas keseharian masih banyak kekurangan, namun hal tersebut semoga tidak menjadi sebagai suatu kegagalan kami, akan tetapi dapat dianggap sebagai tolak ukur dinamika tantangan yang harus diselesaikan kedepannya dan kami akan berusaha menjadikan keberhasilan yang telah dicapai itu sebagai modal untuk meraih hari esok yang lebih baik dari hari ini.

Dalam Laporan Pelaksanaan Kegiatan ini, di samping laporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, juga kami sampaikan laporan pelaksanaan kegiatan program yang tertuang dalam Tahun Anggaran 2022 sebagai bentuk pertanggungjawaban selama tahun 2022.

Dalam laporan yang disajikan ini tentunya masih banyak terdapat bentuk kekurangan, kesalahan atau kurang pada tempatnya.

Demikian Laporan Pelaksanaan Kegiatan Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang ini kami sampaikan sebagai bahan Laporan kami ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Palembang.

Pangkalpinang, 16 Januari 2023

K E T U A,


Abdullah Riziki Ardiansyah, S.H., M.H.
NIP. 19750117 199403 1 001

DAFTAR ISI

Pengantar.....	i
Daftar isi.....	ii
Bab I Pendahuluan	1
Bab II A. Keadaan Perkara	9
B. Penyelesaian Perkara.....	10
1. Jumlah Sisa Perkara yang diputus	10
2. Jumlah Perkara yang diputus tepat waktu	10
C. Akreditasi Penjaminan Mutu	12
1. Posbakum.....	13
2. Perkara Prodeo (Pembebasan biaya perkara).....	13
Bab III Sumber Daya Manusia	14
A. Komposisi SDM berdasarkan kepangkatan/golongan/pendidikan ...	14
B. Mutasi	19
C. Promosi	19
D. Pensiun	19
E. Diklat (SDM Teknis/Non Teknis yang telah mengikuti Diklat)	20
Bab IV Pengelolaan Keuangan, Sarana dan Prasarana, dan Teknologi Informasi	
A. Pengelolaan Keuangan.....	22
B. Pengelolaan Sarana dan Prasarana	23
C. Pengelolaan Teknologi Informasi.....	30
1. Implementasi e-court di lingkungan Peradilan TUN	30
2. Implementasi SIPP di lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara	33
Bab V Peningkatan Pelayanan Publik.....	35
A. Akreditasi Penjaminan Mutu	35
B. Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP)	39
C. Inovasi Pelayanan Publik.....	48
Bab VI Pengawasan.....	52
A. Internal.....	52
B. Evaluasi	53
Bab VII Penutup.....	54
A. Kesimpulan	54
B. Rekomendasi	54

BAB I

PENDAHULUAN

Dalam Laporan Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2022 ini akan diuraikan kegiatan yang terjadi dalam masa Tahun Anggaran 2022 (3 Januari 2022 – 30 Desember 2022). Adapun yang menjadi wilayah hukum Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang adalah sebagai berikut :

1. Kabupaten Bangka
2. Kabupaten Bangka Barat
3. Kabupaten Bangka Selatan
4. Kabupaten Bangka Tengah
5. Kabupaten Belitung
6. Kabupaten Belitung Timur
7. Kota Pangkalpinang

Sehubungan dengan itu maka Laporan Pelaksanaan Kegiatan ini kami sajikan secara singkat dan sistematis sesuai Outline Laporan Pelaksanaan Kegiatan Mahkamah Agung Republik Indonesia. Laporan Pelaksanaan Kegiatan ini kami susun dengan maksud untuk mengevaluasi seluruh kegiatan Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang dan sebagai Laporan pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Palembang dan Mahkamah Agung Republik Indonesia agar dapat memberikan petunjuk dan pembenahan demi kelangsungan kegiatan pada Satuan Kerja kami di tahun yang akan datang.

Walaupun dalam penyajian yang kami uraikan ini sangat singkat, untuk dapat lebih menelaah setiap kegiatan, dengan ini kami lampirkan data-data yang merupakan uraiannya.

A. KEBIJAKAN UMUM PERADILAN

Keberadaan Peradilan Tata Usaha Negara di berbagai negara modern, terutama negara-negara penganut paham Negara Kesejahteraan (*Welfare State*) merupakan suatu tonggak yang menjadi tumpuan harapan masyarakat atau warga negara untuk mempertahankan hak-haknya yang dirugikan oleh perbuatan pejabat administrasi karena keputusan yang dikeluarkannya. Maksud pembentukan Peradilan Tata Usaha Negara adalah untuk memberikan perlindungan hukum bagi warga masyarakat terhadap perbuatan pejabat administrasi yang melanggar hak asasi dalam lapangan hukum administrasi negara, kehadiran Peradilan Tata Usaha Negara akan memberikan perlindungan hukum yang sama kepada pejabat administrasi yang bertindak benar dan sesuai dengan hukum.

Jadi fungsi dari Peradilan Tata Usaha Negara adalah *pertama*, sebagai lembaga kontrol (pengawas) terhadap tindakan pejabat administrasi supaya tetap berada dalam rel hukum. *Kedua*, adalah sebagai wadah melindungi hak individu dan warga masyarakat dari perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh pejabat administrasi.

Sebagai lembaga pengawas (*judicial control*), ciri - ciri yang melekat pada Peradilan Tata Usaha Negara adalah :

1. Pengawasan yang dilakukan bersifat "*external control*", karena merupakan lembaga yang berada di luar kekuasaan pemerintahan.
2. Pengawasan yang dilakukan lebih menekankan pada tindakan represif atau lazim disebut "*control a posteriori*", karena selalu dilakukan sesudah terjadinya perbuatan yang dikontrol.
3. Pengawasan itu bertitik tolak pada segi "*legalitas*", karena hanya menilai dari segi hukum (*rechmatigheid*) - nya saja.

Pejabat administrasi didalam menjalankan tugas kewajibannya senantiasa melakukan perbuatan, yakni suatu tindakan bersifat aktif atau pasif yang tidak lepas dari kekuasaan yang melekat padanya karena *inhaerent* atau *als zodanig* dalam menunaikan tugas jabatannya.

Dalam melaksanakan kewajibannya tersebut pejabat administrasi harus mempunyai kewenangan sebagai dasar hukumnya. Hal ini sesuai dengan pendapat Mochtar Kusumaatmadja, yang mengatakan bahwa :

"Kekuasaan sering bersumber pada wewenang formal (*formal authority*) yang memberikan wewenang atau kekuasaan kepada seseorang atau suatu pihak dalam suatu bidang tertentu. Dalam hal demikian dapat kita katakan, bahwa kekuasaan itu bersumber pada hukum, yaitu ketentuan-ketentuan hukum yang mengatur pemberian wewenang tadi". Berkenaan dengan kekuasaan ini, kita teringat akan pendapat John Emerick Edwed Dalberg Acton atau lebih dikenal dengan Lord Acton yang menyatakan bahwa *power tends to corrupt and absolute power tends to corrupt absolutely*. Melihat kenyataan tersebut, dapat dipahami bahwa Peradilan Tata Usaha Negara sangat diperlukan keberadaannya sebagai salah satu jalur bagi para pencari keadilan yang merasa kepentingannya dirugikan oleh pejabat administrasi karena dalam melaksanakan kekuasaannya itu ternyata yang bersangkutan terbukti melanggar ketentuan hukum.

Terciptanya Peradilan Tata Usaha Negara merupakan suatu tonggak yang menjadi tumpuan masyarakat atau warga negara untuk mempertahankan hak-haknya yang dirugikan oleh suatu perbuatan administrasi negara yang mengandung

kekeliruan, kesalahan dan yang bertentangan dengan undang - undang. Perbuatan pejabat administrasi yang demikian ini disebut sebagai suatu perbuatan yang melanggar hukum dan bertentangan dengan asas - asas umum pemerintahan yang baik.

B. VISI DAN MISI

Adapun Visi dari Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang adalah *“Terwujudnya Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang yang Agung”*, sedangkan Misi dari Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang adalah:

1. Mewujudkan Peradilan Yang Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan, Transparan serta Modern.
2. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Aparatur Peradilan dalam Rangka Peningkatan Pelayanan pada Masyarakat
3. Melaksanakan Pengawasan dan Pembinaan Yang Efektif dan Efisien;
4. Melaksanakan Tertib Administrasi Dan Manajemen Peradilan Yang Efektif dan Efisien ;
5. Mengupayakan Tersedianya Sarana dan Prasarana Peradilan Sesuai Dengan Ketentuan Yang Berlaku.

VISI

Visi Mahkamah Agung yang berhasil dirumuskan oleh Pimpinan MA pada tanggal 10 September 2009 adalah:

“TERWUJUDNYA BADAN PERADILAN INDONESIA YANG AGUNG”

Visi Badan Peradilan tersebut di atas, dirumuskan dengan merujuk pada Pembukaan UUD 1945, terutama alinea kedua dan alinea keempat, sebagai tujuan Negara Republik Indonesia.

Dalam cetak biru ini dituangkan usaha-usaha perbaikan untuk mewujudkan badan peradilan Indonesia yang agung. Secara ideal dapat diwujudkan sebagai sebuah Badan Peradilan yang :

1. Melaksanakan fungsi kekuasaan kehakiman secara independen, efektif, dan berkeadilan.
2. Didukung pengelolaan anggaran berbasis kinerja secara mandiri yang dialokasikan secara proporsional dalam APBN.
3. Memiliki struktur organisasi yang tepat dan manajemen organisasi yang jelas dan terukur.
4. Menyelenggarakan manajemen dan administrasi proses perkara yang sederhana, cepat, tepat waktu, biaya ringan dan proporsional.
5. Mengelola sarana prasarana dalam rangka mendukung lingkungan kerja yang aman, nyaman, dan kondusif bagi penyelenggaraan peradilan.

6. Mengelola dan membina sumber daya manusia yang kompeten dengan kriteria obyektif, sehingga tercipta personil peradilan yang berintegritas dan profesional.
7. Didukung pengawasan secara efektif terhadap perilaku, administrasi, dan jalannya peradilan.
8. Berorientasi pada pelayanan publik yang prima.
9. Memiliki manajemen informasi yang menjamin akuntabilitas, kredibilitas, dan transparansi.
10. Modern dengan berbasis TI terpadu.

MISI

Misi Badan Peradilan dirumuskan dalam upaya mencapai visinya, mewujudkan badan peradilan Indonesia yang agung. Seperti diuraikan sebelumnya, fokus pelaksanaan tugas pokok dan fungsi badan peradilan adalah pelaksanaan fungsi kekuasaan kehakiman yang efektif, yaitu :

Memutus suatu sengketa/menyelesaikan suatu masalah hukum guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, dengan didasari keagungan, keluhuran, dan kemuliaan institusi.

Misi Badan Peradilan 2010-2035, adalah:

1. Menjaga kemandirian badan peradilan.
2. Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan.
3. Meningkatkan kualitas kepemimpinan badan peradilan.
4. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi badan peradilan.

Penjelasan keempat misi Badan Peradilan yang digagas, dalam rangka memastikan “Terwujudnya Badan Peradilan Indonesia yang Agung” dua puluh lima tahun mendatang, adalah sebagai berikut :

1. Menjaga Kemandirian Badan Peradilan

Syarat utama terselenggaranya suatu proses peradilan yang obyektif adalah adanya kemandirian lembaga yang menyelenggarakan peradilan, yaitu kemandirian badan peradilan sebagai sebuah lembaga (kemandirian institusional), serta kemandirian hakim dalam menjalankan fungsinya (kemandirian individual/fungsional). Kemandirian menjadi kata kunci dalam usaha melaksanakan tugas pokok dan fungsi badan peradilan secara efektif.

Sebagai konsekuensi dari penyatuan atap, di mana badan peradilan telah mendapatkan kewenangan atas urusan organisasi, administrasi dan finansial (konsep satu atap), maka fungsi perencanaan, pelaksanaan, serta pengawasan organisasi, administrasi, dan finansial seluruh badan peradilan di Indonesia harus

dijalankan secara baik. Hal ini dimaksudkan agar tidak mengganggu pelaksanaan tugas kekuasaan kehakiman yang diembannya. Hal penting lain yang perlu diperjuangkan adalah kemandirian pengelolaan anggaran berbasis kinerja dan penyediaan sarana pendukung dalam bentuk alokasi yang pasti dari APBN. Kebutuhan adanya kepastian ini untuk memberikan jaminan penyelenggaraan pengadilan di seluruh Indonesia.

Selain kemandirian institusional, kemandirian badan peradilan juga mengandung aspek kemandirian hakim untuk memutus (kemandirian individual/fungsional) yang terkait erat dengan tujuan penyelenggaraan pengadilan. Tujuan penyelenggaraan pengadilan yang dimaksud adalah untuk menjamin adanya pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil bagi setiap manusia. Selain itu, juga perlu dibangun pemahaman dan kemampuan yang setara di antara para hakim mengenai masalah-masalah hukum yang berkembang.

2. Memberikan Pelayanan Hukum yang Berkeadilan kepada Pencari Keadilan

Tugas badan peradilan adalah menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Menyadari hal ini, orientasi perbaikan yang dilakukan MA mempertimbangkan kepentingan pencari keadilan dalam memperoleh keadilan. Adalah keharusan bagi setiap badan peradilan untuk meningkatkan pelayanan publik dan memberikan jaminan proses peradilan yang adil.

Keadilan, bagi para pencari keadilan pada dasarnya merupakan suatu nilai yang subyektif, karena adil menurut satu pihak belum tentu adil bagi pihak lain. Penyelenggaraan peradilan atau penegakan hukum harus dipahami sebagai sarana untuk menjamin adanya suatu proses yang adil, dalam rangka menghasilkan putusan yang mempertimbangkan kepentingan (keadilan menurut) kedua belah pihak.

Perbaikan yang akan dilakukan oleh MA, selain menyentuh aspek yudisial, yaitu substansi putusan yang dapat dipertanggungjawabkan, juga akan meliputi peningkatan pelayanan administratif sebagai penunjang berjalannya proses yang adil. Sebagai contoh adalah adanya pengumuman jadwal sidang secara terbuka dan pemberian salinan putusan, sebagai bentuk jaminan akses bagi pencari keadilan.

3. Meningkatkan Kualitas Kepemimpinan Badan Peradilan

Kualitas kepemimpinan badan peradilan akan menentukan kualitas dan kecepatan gerak perubahan badan peradilan. Dalam sistem satu atap, peran pimpinan badan peradilan, selain menguasai aspek teknis yudisial, diharuskan

juga mampu merumuskan kebijakan-kebijakan non-teknis (kepemimpinan dan manajerial). Terkait aspek yudisial, seorang pimpinan pengadilan bertanggungjawab untuk menjaga adanya kesatuan hukum di pengadilan yang dipimpinnya. Untuk area non-teknis, secara operasional, pimpinan badan peradilan dibantu oleh pelaksana urusan administrasi. Dengan kata lain, pimpinan badan peradilan harus memiliki kompetensi yudisial dan non-yudisial.

Demi terlaksananya upaya-upaya tersebut, MA menitikberatkan pada peningkatan kualitas kepemimpinan badan peradilan dengan membangun dan mengembangkan kompetensi teknis yudisial dan non-teknis yudisial (kepemimpinan dan manajerial).

4. Meningkatkan Kredibilitas dan Transparansi Badan Peradilan

Kredibilitas dan transparansi badan peradilan merupakan faktor penting untuk mengembalikan kepercayaan pencari keadilan kepada badan peradilan. Upaya menjaga kredibilitas akan dilakukan dengan mengefektifkan sistem pembinaan, pengawasan, serta publikasi putusan-putusan yang dapat dipertanggungjawabkan. Selain sebagai bentuk pertanggungjawaban publik, adanya pengelolaan organisasi yang terbuka, juga akan membangun kepercayaan pengemban kepentingan di dalam badan peradilan itu sendiri. Melalui keterbukaan informasi dan pelaporan internal, personil peradilan akan mendapatkan kejelasan mengenai jenjang karir, kesempatan pengembangan diri dengan pendidikan dan pelatihan, serta penghargaan ataupun hukuman yang mungkin mereka dapatkan. Terlaksananya prinsip transparansi, pemberian perlakuan yang setara, serta jaminan proses yang jujur dan adil, hanya dapat dicapai dengan usaha para personil peradilan untuk bekerja secara profesional dan menjaga integritasnya.

C. RENSTRA

Berdasarkan visi dan misi di atas, dikembangkanlah rencana strategis dalam bentuk nilai-nilai utama badan peradilan. Nilai-nilai inilah yang akan menjadi dasar perilaku seluruh warga badan peradilan dalam upaya mencapai visinya. Pelaksanaan dari nilai-nilai ini pada akhirnya akan membentuk budaya badan peradilan. Nilai-nilai yang dimaksud, adalah :

1. Kemandirian Kekuasaan Kehakiman (Pasal 24 ayat (1) UUD 1945)

a. Kemandirian Institusional :

Badan Peradilan adalah lembaga mandiri dan harus bebas dari intervensi oleh pihak lain di luar kekuasaan kehakiman (Pasal 3 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman).

b. Kemandirian Fungsional :

Setiap hakim wajib menjaga kemandirian dalam menjalankan tugas dan fungsinya (Pasal 3 ayat (2) Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman). Artinya, seorang Hakim dalam memutus perkara harus didasarkan pada fakta dan dasar hukum yang diketahuinya, serta bebas dari pengaruh, tekanan, atau ancaman, baik langsung ataupun tak langsung, dari manapun dan dengan alasan apapun juga.

2. Integritas dan Kejujuran (Pasal 24A ayat (2) UUD 1945; Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman)

Perilaku hakim harus dapat menjadi teladan bagi masyarakatnya. Perilaku hakim yang jujur dan adil dalam menjalankan tugasnya, akan menumbuhkan kepercayaan masyarakat akan kredibilitas putusan yang kemudian dibuatnya. Integritas dan kejujuran harus menjiwai pelaksanaan tugas aparatur peradilan.

3. Akuntabilitas (Pasal 52 dan Pasal 53 Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman)

Hakim harus mampu melaksanakan tugasnya menjalankan kekuasaan kehakiman dengan profesional dan penuh tanggung jawab. Hal ini antara lain diwujudkan dengan memperlakukan pihak-pihak yang berperkara secara profesional, membuat putusan yang didasari dengan dasar alasan yang memadai, serta usaha untuk selalu mengikuti perkembangan masalah-masalah hukum aktual. Begitu pula halnya dengan aparatur peradilan, tugas-tugas yang diemban juga harus dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab dan profesional.

4. Responsibilitas (Pasal 4 ayat (2) dan Pasal 5 Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman)

Badan Peradilan harus tanggap atas kebutuhan pencari keadilan, serta berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat mencapai peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan. Selain itu, hakim juga harus menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.

5. Keterbukaan (Pasal 28D ayat (1) UUD 1945; Pasal 13 dan Pasal 52 Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman)

Salah satu upaya badan peradilan untuk menjamin adanya perlakuan sama di hadapan hukum, perlindungan hukum, serta kepastian hukum yang adil, adalah dengan memberikan akses kepada masyarakat untuk memperoleh informasi. Informasi yang berkaitan dengan penanganan suatu perkara dan kejelasan mengenai hukum yang berlaku dan penerapannya di Indonesia.

6. Ketidakberpihakan (Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman)

Ketidak berpihakan merupakan syarat utama terselenggaranya proses peradilan yang jujur dan adil, serta dihasilkannya suatu putusan yang mempertimbangkan

pendapat/kepentingan para pihak terkait. Untuk itu, aparaturnya harus tidak berpihak dalam memperlakukan pihak-pihak yang berperkara.

7. Perlakuan yang sama di hadapan hukum (Pasal 28D ayat (1) UUD 1945; Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 52 UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman)

Setiap warga negara, khususnya pencari keadilan, berhak mendapat perlakuan yang sama dari Badan Peradilan untuk mendapatkan pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.

BAB II

KEADAAN PERKARA

A. KEADAAN PERKARA

Sebagai Badan Peradilan yang menangani sengketa Administrasi Negara, maka keadaan perkara pada Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang tahun 2022 adalah sebagai berikut :

No	Jenis Perkara	Sisa Tah un Lalu	Masuk	Dismis- sal	Perlawaa- nan	Cabut	Putus	Sisa	Permohonan			
									B	K	PK	Ekse- kusi
A. GUGATAN												
1	Pertanahan	-	4	2	-	-	2	0	-	1	1	-
2	Kepegawaian	-	-	-	-	-	-	0	1	1	-	-
3	Pajak	-	1	-	-	-	1	0	1	1	-	-
4	Perijinan	-	2	-	-	1	1	0	1	-	-	1
5	Lelang	-	1	1	-	-	-	0	-	-	-	-
6	Tender	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	HAKI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	Badan Hukum	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10	Tindakan Faktual/Admini strasi Pemerintahan	-	3	-	-	1	2	-	2	1	-	-
11	Pemilukada	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-
12	Partai Politik	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-
13	KIP	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14	Lingkungan Hidup	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-
15	Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16	Lain-lain	-	5	-	-	2	3	0	3	2	-	-
B. PERMOHONAN												
1	Fiktif Positif	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-
2	Penyalahgunaa n Wewenang	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
JUMLAH		0	16	3	0	4	9	0	9	7	1	1

Adapun dari keterangan dari tabel diatas adalah :

- Sisa Perkara Tahun 2021 : - Perkara
- Perkara Masuk Tahun 2022 : 16 Perkara
- Jumlah Putus : 16 Perkara
 - Putus dalam sidang : 9 Perkara
 - Cabut : 4 Perkara
 - Dismissal : 3 Perkara
- Sisa Tahun 2022 : - Perkara

B. PENYELESAIAN PERKARA

Dalam penyelesaian perkara pada Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang telah disajikan dalam bentuk laporan perkara sebagai berikut :

1. Laporan Perkara Putus di Proses kurang dari 3 Bulan, 3-5 Bulan, 5-12 Bulan dan Lebih dari 12 Bulan Tahun 2022.

No	Perkara Putus Tahun 2022			
	Kurang dari 3 Bulan	3-5 Bulan	5-12 Bulan	Lebih dari 12 Bulan
1	6/G/TF/2022/PTUN.PGP	1/G/TF/2022/PTUN.PGP		
2	7/G/2022/PTUN.PGP	2/G/2022/PTUN.PGP		
3	9/G/2022/PTUN.PGP	3/G/2022/PTUN.PGP		
4	11/G/2022/PTUN.PGP	4/G/2022/PTUN.PGP		
5	14/G/2022/PTUN.PGP	5/G/2022/PTUN.PGP		
6	15/G/2022/PTUN.PGP	8/G/2022/PTUN.PGP		
7	16/G/2022/PTUN.PGP	10/G/TF/2022/PTUN.PGP		
8	-	12/G/2022/PTUN.PGP		
9	-	13/G/2022/PTUN.PGP		
	7 Perkara	9 Perkara	-	-

2. Laporan Perkara Putusan Tingkat Pertama ditolak, dikabulkan, tidak diterima (NO) Tahun 2022.

No	Nomor Perkara	Putusan			Ket
		Ditolak	Dikabulkan	Tidak Diterima (NO)	
1	1/G/TF/2022/PTUN.PGP	-	-	√	
2	2/G/2022/PTUN.PGP	√	-	-	
3	3/G/2022/PTUN.PGP	-	-	√	
4	4/G/2022/PTUN.PGP	√	-	-	
5	5/G/2022/PTUN.PGP	-	√	-	
6	6/G/TF/2022/PTUN.PGP	-	-	-	Dicabut
7	7/G/2022/PTUN.PGP	-	-	-	Dismissal Ditolak
8	8/G/2022/PTUN.PGP	-	-	√	
9	9/G/2022/PTUN.PGP	-	-	-	Dicabut
10	10/G/TF/2022/PTUN.PGP	-	-	√	
11	11/G/2022/PTUN.PGP	-	-	-	Dicabut
12	12/G/2022/PTUN.PGP	-	√	-	
13	13/G/2022/PTUN.PGP	-	-	√	
14	14/G/2022/PTUN.PGP	-	-	-	Dicabut
15	15/G/2022/PTUN.PGP	-	-	-	Dismissal Ditolak
16	16/G/2022/PTUN.PGP	-	-	-	Dismissal Ditolak
	Jumlah	2	2	5	

Keterangan :

Putusan	:	9	Dikabulkan	:	2
Ditolak	:	2	Tidak Diterima (NO)	:	5

3. Laporan Perkara Putusan Banding ditolak, dikabulkan, tidak diterima (NO) Tahun 2022.

No	Nomor Perkara	Putusan			Ket
		Ditolak	Dikabulk an	Tidak Diterima (NO)	
1	11/G/LH/2021/PTUN.PGP	√	-	-	
2	10/G/2021/PTUN.PGP	√	-	-	
3	1/G/TF/2022/PTUN.PGP	-	-	√	
4	2/G/2022/PTUN.PGP	√	-	-	
5	5/G/2022/PTUN.PGP	-	√	-	
6	4/G/2022/PTUN.PGP	√	-	-	
7	8/G/2022/PTUN.PGP	-	-	√	
8	10/G/TF/2022/PTUN.PGP	-	-	√	
9	12/G/2022/PTUN.PGP	-	-	-	Proses Banding
Jumlah		4	1	3	

Keterangan :

Putusan	:	8	Dikabulkan	:	1
Ditolak	:	4	Tidak Diterima (NO)	:	3

4. Laporan Perkara Putusan Kasasi ditolak, dikabulkan, tidak diterima (NO) Tahun 2022.

No	Nomor Perkara	Putusan			Ket
		Ditolak	Dikabulk an	Tidak Diterima (NO)	
1	11/G/LH/2021/PTUN.PGP	√	-	-	
2	8/G/2021/PTUN.PGP	√	-	-	
3	10/G/2021/PTUN.PGP	-	-	-	Tidak Memenuhi Syarat Formil
4	2/G/2022/PTUN.PGP	-	-	-	Proses Kasasi
5	5/G/2022/PTUN.PGP	-	-	-	Proses Kasasi
6	10/G/TF/2022/PTUN.PGP	-	-	-	Proses Kasasi
7	8/G/2022/PTUN.PGP	-	-	-	Proses Kasasi
Jumlah		2	-	-	

Keterangan :

- Putusan : 2
- Ditolak : 2
- Dikabulkan : -
- Tidak Diterima (NO) : -

5. Laporan Perkara Putusan Peninjauan Kembali (PK) ditolak, dikabulkan, tidak diterima (NO) Tahun 2022.

No	Nomor Perkara	Putusan			Ket
		Ditolak	Dikabul	Tidak Diterima (NO)	
1	1/G/2020/PTUN.PGP	-	-	√	-
Jumlah		-	-	1	

Keterangan :

- Putusan : 1
- Ditolak : -
- Dikabulkan : -
- Tidak Diterima (NO) : 1

C. AKREDITASI PENJAMINAN MUTU

Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang sudah terakreditasi penjaminan mutu dan mendapat penilaian “A” Excellent pada tanggal 13 Oktober 2021 Dari Direktorat Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara Mahkamah Agung RI Tahun 2021.



1. Pos Bantuan Hukum

Di Tahun Anggaran 2022, Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang mendapat alokasi anggaran Pos Bantuan Hukum sebesar Rp.33.000.000,- dan penyerapan anggarannya terealisasi sebesar Rp.32.999.992,- (100%). Pos Bantuan Hukum Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang adalah ruang yang disediakan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang bagi pemberi layanan bantuan hukum guna memberikan layanan bantuan hukum kepada pemohon bantuan hukum dalam bentuk:

- a. Pemberian informasi, konsultasi, atau advis hukum;
- b. Bantuan pembuatan dokumen hukum yang dibutuhkan misalnya: surat keterangan, gugatan, permohonan dan perjanjian/kontrak;
- c. Penyediaan informasi daftar Lembaga/Organisasi penyedia bantuan hukum dan atau advokat lainnya sebagai pendamping/penasehat hukum secara cuma-cuma (prodeo).

2. Perkara Prodeo

Sepanjang tahun 2022 ada 2 (dua) perkara yang mengajukan permohonan prodeo pada Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang, namun dalam Proses Dismissal ditolak, hal ini dikarenakan belum melakukan upaya administrasi.

Sedangkan untuk kegiatan pelayanan informasi publik lainnya dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

No	Kegiatan Pelayanan Informasi Publik	Jumlah
1	Pelayanan permohonan salinan putusan	38 surat
2	Pelayanan Surat keterangan Inkracht	24 surat
3	Pelayanan Permohonan Riset /Penelitian	0 surat
4	Penanganan pengaduan pengadilan	0 surat
5	Pelayanan permohonan prodeo	2 surat

BAB III

SUMBER DAYA MANUSIA

Pembinaan kepegawaian Mahkamah Agung RI dan Badan Peradilan dibawahnya dalam rangka peningkatan kualitas sumber daya manusia secara umum meliputi: formasi pegawai, rekrutmen pegawai dan pengangkatan, pendidikan dan pelatihan, penempatan, pengangkatan dalam jabatan, kenaikan pangkat, pola pembinaan karir hakim, pola pembinaan karir kepaniteraan, kejurusitaan dan kesekretariatan, pemberhentian pegawai dan lain-lain.

Pengembangan pada aspek pelayanan publik harus disertai dengan dukungan aspek sumber daya manusia. Tanpa dukungan ini, reformasi manajemen pelayanan mustahil dapat diimplementasikan secara baik.

A. Komposisi SDM Berdasarkan Kepangkatan/Golongan/Pendidikan

Pelaksanaan tugas sehari-hari Kantor Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang didukung oleh Sumber Daya Manusia Teknis Yudisial dan Non Teknis Yudisial. Sumber Daya Manusia Teknis Yudisial dan Non Teknis Yudisial Peradilan adalah salah satu komponen dalam pengembangan kapasitas peradilan yang terkait dalam proses penyelesaian perkara dan memastikan pemberian pelayanan Peradilan yang tidak memihak dan efisien. Hasil akhir dari program sumber daya manusia Peradilan adalah meningkatkan layanan bagi masyarakat yang diberikan oleh personil yang berkompeten, efisien, efektif, kinerjanya menarik kepercayaan dan rasa hormat masyarakat yang dilayaninya.

Dalam hal pembinaan dan pengelolaan sumber daya manusia pada tahun 2022, telah diikuti beberapa pendidikan/pelatihan yang bertujuan untuk mengembangkan pengetahuan, keterampilan dan sikap agar dapat melaksanakan tugas-tugas pemerintahan dan pembangunan dengan sebaik-baiknya. Adapun komposisi SDM yang ada di Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang termasuk satpam, pramubakti dan supir, dengan rincian sebagai berikut :

a. Ketua	: 1 orang
b. Wakil Ketua	: 1 orang
c. Hakim	: 4 orang
d. Panitera	: 1 orang
e. Sekretaris	: 1 orang
f. Panitera Muda Perkara	: 1 orang
g. Panitera Muda Hukum	: 1 orang
h. Kasubbag. Kepegawaian, Ortala	: 0 orang
i. Kasubbag. Umum dan Keuangan	: 1 orang
j. Kasubbag. Perencanaan, TI dan Pelaporan	: 0 orang

- k. Panitera Pengganti : 3 orang
- l. Juru Sita Pengganti : 1 orang
- m. Analis Kepegawaian Ahli Pertama : 1 orang
- n. Pranata Komputer Ahli Pertama : 1 orang
- o. Staf : 3 orang
- p. Calon Hakim : 0 orang
- q. Calon Pegawai Negeri Sipil : 1 orang
- r. Tenaga Kontrak (Satpam) : 2 orang
- s. Tenaga Kontrak (Pramubakti) : 3 orang
- t. Tenaga Kontrak (Supir) : 1 orang

A.1. Sumber Daya Manusia Teknis Yudisial

a. Jumlah Hakim :

Jumlah personil Hakim pada Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang sebanyak 6 orang termasuk Ketua dan Wakil Ketua, dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

No.	Nama/NIP	Pangkat / Gol Ruang	Jabatan
1.	Abdullah Riziki Ardiansyah, S.H., M.H. NIP. 19750117 199403 1 001	Pembina Utama Muda (IV/c)	Ketua
2.	Andri Swasono, S.H., M.Kn. NIP. 19760803 200112 1 001	Pembina Tingkat I (IV/b)	Wakil Ketua
3.	Rory Yonaldi, S.H., M.H. NIP. 19851112 200805 1 002	Penata Tk I (III/d)	Hakim
4.	Ryan Surya Pradhana, S.H., M.H. NIP.19840821 200704 1 001	Penata Muda Tk. I (III/b)	Hakim
5.	Ayub Lubis, S.H. NIP.19811010 200904 2 009	Penata Muda Tk. I (III/b)	Hakim
6.	Febriansyah Rozarius, S.H. NIP.19920211 201712 1 003	Penata Muda Tk I (III/b)	Hakim

b. Jumlah Kepaniteran

Jumlah personil Kepaniteraan sebanyak 6 orang termasuk Panitera, Panitera Muda dan Panitera Pengganti sebagai berikut:

No.	Nama/NIP	Pangkat / Gol Ruang	Jabatan
1.	Asmanidar, S.H. NIP.19690403 199203 2 002	Pembina (IV/a)	Panitera
2.	Lezi Fitri, S.H. NIP.19701120 199603 2 003	Penata Tk I (III/d)	Panitera Muda Perkara
3.	Sri Sumirat, S.H., NIP.19730415 200604 1 002	Penata Tk I (III/d)	Panitera Muda Hukum
4.	Muhammad Soleh, S.H. NIP.19690430 199503 1 001	Penata (III/c)	Panitera Pengganti
5.	Zulham Idrus, S.Kom, S.H., M.H. NIP. 19830912 201101 1 008	Penata (III/c)	Panitera Pengganti
6.	Jonathan Santoso, S.H. NIP.19900618 201903 1 004	Penata Muda (III/a)	Panitera Pengganti

c. Juru Sita Pengganti

Juru Sita Pengganti pada Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang sebanyak 1 personil

No.	Nama/NIP	Pangkat / Gol Ruang	Jabatan
1.	Sumarni Elprida Sianipar, A.Md NIP.19841110 201903 2 004	Pengatur (II/c)	Juru Sita Pengganti

d. Calon Hakim

Pada tahun 2022 tidak ada Calon Hakim yang ditempatkan pada Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang.

A.2. Sumber Daya Manusia Non Teknis Yudisial

Sumber Daya Manusia Non Teknis Yudisial/Kesekretariatan pada Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang sebanyak 9 orang termasuk pejabat struktural dan stafnya adalah sebagai berikut:

No.	Nama/NIP	Pangkat / Gol Ruang	Jabatan
1.	Romatua Lasma Sembiring, S.H. NIP.19711012 199203 2 001	Pembina (IV/a)	Sekretaris
2.	Muhammad Agus, S.E., M.Si NIP.19850207 200604 1 001	Penata (III/c)	Kasub.Bag. Umum dan Keuangan
3.	Ammar, S.I.P NIP.19840310 201903 1 004	Penata Muda (III/a)	Analisis Kepegawaian Ahli Pertama
4.	Yulita Ida Lestari, S.Kom NIP.19860701 202012 2 002	Penata Muda (III/a)	Pranata Komputer Ahli Pertama
5.	Rosalina, S.E. NIP.19920808 201903 2 017	Penata Muda (III/a)	Penyusun Laporan Keuangan
6.	Fanny Ruspanji, S.E.I NIP. 19900412 202012 1 009	Penata Muda (III/a)	Verifikator Keuangan
7.	Fani Melisa Mega Putri Br. Sembiring, A.Md NIP. 19950530 202012 2 014	Pengatur (II/c)	Pengelola Sistem dan Jaringan

Jumlah tenaga kerja PPNP di Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang sebanyak 6 (empat) orang :

No.	Nama	Keterangan
1.	Roli	Pramubakti
2.	Imelia Kontesa	Pramubakti
3.	Indah Kusumawati	Pramubakti
4.	Agi Munawarsyah	Satpam
5.	Feri	Satpam
6.	Fajar Hidayat	Supir

Secara keseluruhan Sumber Daya Manusia yang ada pada Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang dapat dilihat dari tabel dan statistik dibawah ini:

a. Berdasarkan Golongan

Golongan	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
Golongan I/a	-	-	-
Golongan I/b	-	-	-
Golongan I/c	-	-	-
Golongan I/d	-	-	-
Golongan II/a	-	-	-
Golongan II/b	-	-	-
Golongan II/c	-	2	2
Golongan II/d	-	-	-
Golongan III/a	3	3	6
Golongan III/b	3	-	3
Golongan III/c	3	-	3
Golongan III/d	2	1	3
Golongan IV/a	-	2	2
Golongan IV/b	1	-	1
Golongan IV/c	1	-	1
Golongan IV/d	-	-	-
Jumlah	13	8	21

b. Berdasarkan Pendidikan

Pendidikan	Perempuan	Laki-laki	Jumlah
Doktor (S3)	-	-	-
Strata 2 (S2)	-	6	6
Strata 1 (S1)	6	7	13
D3	2	-	2
SLTA	-	-	-
SLTP	-	-	-
SD	-	-	-
Jumlah	8	13	21

c. Berdasarkan Jabatan Teknis

Jabatan Teknis	Golongan								Jumlah	
	I		II		III		IV		L	P
	L	P	L	P	L	P	L	P		
Hakim					4		2		6	
Calon Hakim										
Panitera								1		1
Panitera Muda					1	1			1	1
Panitera Pengganti					3					3
Jurusita Pengganti				1						1

d. Berdasarkan Jabatan Struktural dan Staf

Jabatan Struktural dan Staf	Golongan								Jumlah	
	I		II		III		IV		L	P
	L	P	L	P	L	P	L	P		
Sekretaris								1		1
Kasubag. Umum dan Keuangan					1				1	
Analisis Kepegawaian Ahli Pertama					1				1	
Pranata Komputer Ahli Pertama						1				1
Staf/CPNS				1	1	2			1	3

B. Mutasi

Selama tahun 2022 terdapat 2 orang Hakim dan 2 orang pegawai yang Mutasi dari Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang ke Pengadilan Tata Usaha Negara lain.

No.	Nama	Mutasi	
		Dari	Ke
1.	Dr. Syofyan Iskandar, S.H., M.H.	PTUN Pangkalpinang	PTUN Bandung
2.	Alponteri Sagala, S.H.	PTUN Pangkalpinang	PTUN Medan
3.	Tiar Mahardi, S.H., M.H.	PTUN Pangkalpinang	PTUN Serang
4.	Bernelya Novelin Nainggolan, S.H.	PTUN Pangkalpinang	PTUN Palembang

C. Promosi

Selama tahun 2022 ada 2 pegawai yang mendapatkan promosi dari Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara

No.	Nama	Promosi	
		Dari	Ke
1.	Muhammad Abdullah, A.Md	PTUN Pangkalpinang	PTTUN Palembang
2.	Nora Agustina, S.Kom	PTUN Pangkalpinang	PTTUN Palembang

D. Pensiun

Selama tahun 2022 tidak ada pegawai yang memasuki masa pensiun pada Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang.

No	Nama	Jabatan	Memasuki Masa Pensiun TMT
	-	-	-

E. Diklat (SDM Teknis/Non Teknis yang telah mengikuti Diklat)

Selama tahun 2022 pegawai yang mengikuti pendidikan dan pelatihan (Diklat) serta pembinaan teknis (Bimtek) dari Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang sebagai berikut:

No	Nama Diklat/Bintek	Jumlah Peserta	Penyelenggara
1	Diklat Calon Pegawai Negeri Sipil	1 Orang	Pusdiklat MA RI
2	Bimbingan Teknis Aplikasi E-Pelaporan (E-Lap) di Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara	2 Orang	Dirjen Badimiltun
3	Pelatihan Teknis Yudisial Upaya Administratif dalam Sengketa TUN bagi Hakim Peradilan Tata Usaha Negara Seluruh Indonesia	1 Orang	Balitbang
4	Pelatihan Teknis Yudisial Sengketa Pengesahan Badan Hukum bagi Hakim Peradilan Tata Usaha Negara Seluruh Indonesia	1 Orang	Balitbang
5	Bimbingan Teknis Yudisial Pembuktian Berdasarkan Alat Bukti Elektronik bagi Hakim Peradilan Tata Usaha Negara Seluruh Indonesia	2 Orang	Balitbang
6	Pendampingan Pengisian Data Capaian Output	1 Orang	KPPN Pangkalpinang
7	Sosialisasi Pola Karier Tenaga Teknis Hakim pada Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara	1 Orang	Dirjen Badimiltun
8	Pembinaan bagi Pimpinan dan Aparatur Pengadilan di Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara	2 Orang	Dirjen Badimiltun
9	Pendampingan penginputan perolehan Barang Milik Negara pada Aplikasi SAKTI	1 Orang	KPPN Pangkalpinang
10	Sosialisasi Penggunaan Rekening Virtual untuk Pembiayaan Biaya Perkara dan Kebijakan Penanganan Perkara pada Mahkamah Agung	3 Orang	PT. TUN MEDAN
11	Sosialisasi Pedoman Pelaksanaan Penerimaan dan Pengeluaran Negara pada Akhir Tahun 2022	1 Orang	KPPN Pangkalpinang
12	Pendampingan Penyusunan Laporan Keuangan K/L Triwulan III Tahun 2022	2 Orang	KPPN Pangkalpinang
13	Pelatihan Online Manajemen Barang Milik Negara Angkatan I s/d V Tahun 2022	1 Orang	Balitbang
14	Monitoring dan Evaluasi Implementasi Aplikasi E-Pelaporan (E-Lap) di Lingkungan Peradilan Tata Usaha	2 Orang	Balitbang

	Negara		
15	Bimbingan Teknis Bidang Perencanaan, Program dan Anggaran se-Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan Tahun Anggaran 2022	2 Orang	PT. TUN MEDAN
16	Bimbingan Teknis Peningkatan Kompetensi bagi ASN terhadap Penguasaan Teknologi Informasi Peradilan di Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara	3 Orang	Dirjen Badimiltun
17	Sosialisasi dan Bimtek Program <i>Cashless Society</i>	5 Orang	PT. BABEL
18	<i>Focus Group Discussion</i> Budaya Kerja BerAKHLAK	2 Orang	PEMPROV BABEL
19	Sosialisasi Pengelolaan PNPB	2 Orang	PT. TUN MEDAN
20	Pelatihan Singkat Identifikasi dan Penomoran Perkara Lingkungan Hidup	6 Orang	Balitbang
21	Bimbingan Teknis Bidang Kepegawaian	1 Orang	PT.TUN MEDAN
22	Bimbingan Teknis Bidang Keuangan	1 Orang	PT.TUN MEDAN
23	Bimbingan Teknis di Bidang Barang Milik Negara pada PTUN se-Wilayah PTTUN Medan	2 Orang	PT.TUN MEDAN

BAB IV
PENGELOLAAN KEUANGAN, SARANA DAN PRASARANA, DAN TEKNOLOGI
INFORMASI

A. PENGELOLAAN KEUANGAN

Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang pada prinsipnya telah melaksanakan pengelolaan anggaran yang mengacu pada asas-asas umum pengelolaan keuangan negara sebagaimana dijabarkan oleh Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara ke dalam asas-asas umum seperti asas tahunan, universalitas, asas kesatuan dan asas spesialisasi maupun asas-asas baru sebagai percerminan *best practices* (penerapan landasan-landasan yang baik) dalam pengelolaan keuangan negara seperti: akuntabilitas berorientasi hasil, profesionalitas, proporsionalitas, keterbukaan dalam pengelolaan keuangan negara pemeriksaan keuangan oleh badan pemeriksa yang bebas dan mandiri.

Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang memiliki 2 (dua) DIPA, yaitu DIPA Badan Urusan Administrasi dan DIPA Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara.

1. DIPA Badan Urusan Administrasi

Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang memiliki DIPA Badan Urusan Administrasi untuk melaksanakan kegiatan yang anggarannya ada di Badan Urusan Administrasi seperti Gaji, Operasional Perkantoran serta Sarana dan Prasarana. Adapun realisasi anggaran untuk DIPA Badan Urusan Administrasi adalah sebagai berikut :

No.	Program/ Kegiatan	Pagu	Realisasi	Sisa Anggaran	Ket
Program Dukungan Manajemen					
1.	Belanja Pegawai	3.255.227.000,-	2.994.080.648,-	261.146.352,-	
2.	Belanja Barang	1.300.936.000,-	1.282.294.700,-	18.641.300,-	
Pengadaan Sarana dan Prasarana di Lingkungan Mahkamah Agung					
1.	Belanja Modal	8.850.049.000,-	8.831.928.677,-	18.120.323,-	

2. DIPA Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan TUN

Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang memiliki DIPA Badan Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara untuk melaksanakan kegiatan yang anggarannya ada di Badan Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara seperti Pengamanan Sidang, bantuan hukum kepada masyarakat tidak mampu (prodeo) serta Pelayanan Pos Bantuan Hukum. Adapun realisasi anggaran untuk DIPA Badan Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara adalah sebagai berikut :

No.	Program/ Kegiatan	Pagu	Realisasi	Sisa Anggaran	Ket
Program Peningkatan Manajemen Peradilan Tata Usaha Negara (TUN)					
1.	Belanja Barang	37.050.000,-	35.154.992,-	1.895.008,-	

B. PENGELOLAAN SARANA DAN PRASARANA

Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang yang diresmikan pada tanggal 22 Oktober 2018 oleh Ketua Mahkamah Agung Prof. Dr. H. Muhammad Hatta Ali, S.H., M.H., telah menempati gedung baru sejak 28 Maret 2022 yang berlokasi di Jalan Pulau Bangka, Padang Baru, Kecamatan Pangkalan Baru, Kepulauan Bangka Belitung. Pembangunan gedung baru kantor Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang dimulai sejak tanggal 21 Juni 2021 hingga 17 Maret 2022. Adapun rincian pengelolaan sarana dan prasarana pada PTUN Pangkalpinang di Tahun 2022 sebagai berikut.

1. Lanjutan pembangunan gedung kantor pengadilan satker baru dengan PAGU Rp 5.439.357.000,- dengan realisasi sebesar Rp 5.437.166.096,- (99.96%) yang terdiri dari:
 - Fisik sebesar Rp 5.145.742.100,-
 - Perencanaan Rp 30.822.995,-
 - Pengawasan Rp 201.695.600,-
 - Pengelolaan kegiatan Rp 58.905.401,-
2. Pengadaan pengolah data (printer) sebesar Rp 10.000,000,- untuk 2 unit yang ditempatkan di ruangan PTSP dan PTIP.
3. Pengadaan meubelair dan fasilitas perkantoran satker baru sebesar Rp 1.825.000.000,-
4. Pembuatan kanopi balkon sebesar Rp 137.000.000,-
5. Pembangunan pos jaga dan pagar dengan PAGU sebesar 1.335.000.000, realisasi 1.323.427.370 (99.13%) yang terdiri dari:

- Fisik sebesar Rp 1.100.924.000,-
 - Perencanaan Rp 94.400.000,-
 - Pengawasan Rp 89.577.000,-
 - Administrasi proyek Rp 38.526.370,-
6. Pengadaan langsung alat pengolah data berupa 5 Personal Computer (PC), 1 kamera video, 1 tablet, dan 1 tripod sebesar Rp 93.125.000,-. Pengadaan alat pengolah data ini ditujukan untuk mendukung kegiatan perkantoran karena masih ada beberapa ruangan yang masih kekurangan PC.

Matrik Sarana/Prasarana Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang Tahun 2022 sebagai berikut.

No.	Sarana/Prasarana Kantor	Jumlah	Keterangan
I	Sarana/Prasarana Gedung		
	Lantai I		
	PTSP	1	
	Ruang Tunggu PTSP	1	
	Ruang Panitera	1	
	Ruang Kepaniteraan Perkara	1	
	Ruang Kepaniteraan Hukum	1	
	Ruang Panitera Pengganti	1	
	Ruang Perpustakaan	1	
	Ruang Sidang Utama	1	
	Ruang Sidang Persiapan	1	
	Ruang Sidang Online	1	
	Ruang Musholla	1	
	Ruang Tunggu Sidang	1	
	Ruang Saksi Ahli	1	
	Ruang Laktasi	1	
	Ruang Kesehatan	1	
	WC	2	
	WC difabel	1	
	Pantry	1	
	Ruang Humas	1	
	Ruang Posbakum	1	
	Lantai II		
	Ruang Ketua	1	
	Ruang Wakil Ketua	1	

	Ruang Sekretaris	1	
	Ruang Hakim	9	
	Ruang Musyawarah Hakim	1	
	Ruang Umum dan Keuangan	1	
	Ruang Kepegawaian ORTALA	1	
	Ruang Server, Ruang Perencanaan TI dan Pelaporan	1	
	Ruang Media Center	1	
	Ruang Pantry	1	
	Kamar Mandi / WC	2	
	Ruang Musholla	1	
	Ruang Akreditasi Penjaminan Mutu	1	
	Gudang	1	
II	Sarana/Prasarana Fasilitas Perkantoran		
	Lemari Besi	26	Kondisi baik
	Lemari Kayu	14	Kondisi baik
	Rak Besi	2	Kondisi baik
	Filling Cabinet Besi	10	Kondisi baik
	Mobile File	3	Kondisi baik
	Fire Alarm	1	Kondisi baik
	CCTV	1	Kondisi baik
	Papan Visual	24	Kondisi baik
	LCD Projector/Infocus	2	Kondisi baik
	Focusing Screen/Layar LCD Projector	2	Kondisi baik
	Mesin Antrian	1	Kondisi baik
	Meja Kerja Besi/Metal	1	Kondisi baik
	Meja Kerja Kayu	44	Kondisi baik

	Kursi Besi/Metal	128	Kondisi baik
	Kursi Kayu	32	Kondisi baik
	Sice	5	Kondisi baik
	Meja Rapat	11	Kondisi baik
	Tempat Tidur Besi	1	Kondisi baik
	Kasur/Spring Bed	1	Kondisi baik
	Kursi Roda	2	Kondisi baik
	Sofa	19	Kondisi baik
	Mesin Penghisap Debu/Vacuum	1	Kondisi baik
	AC Sentral	1 set terdiri dari 74 unit	Kondisi baik
	AC Split	6	Kondisi baik
	Kipas Angin	3	Kondisi baik
	TV	16	Kondisi baik
	Loudspeaker	4	Kondisi baik
	Sound System	2	Kondisi baik
	Camera Video	1	Kondisi baik
	Tiang Bendera	1	Kondisi baik
	Mimbar/Podium	1	Kondisi baik
	Karpet	1	Kondisi baik
	Gordyn/Kray	1	Kondisi baik
	Tangki Air	2	Kondisi baik
	Tempat Sampah	5	Kondisi baik
	Microphone/Wireless Mic	1	Kondisi baik
	Audio Master Control Unit	1	Kondisi baik
	Uninterruptible Power Supply (UPS)	3	Kondisi baik
	Microphone Cable	1	Kondisi baik
	Camera Conference	3	Kondisi baik
	Telephone (PABX)	1 set terdiri dari 24 unit	Kondisi baik

	Peralatan Antena UHF Lainnya	2	Kondisi baik
	Peralatan Antena SHF/Parabola	1	Kondisi baik
	Genset	1	Kondisi baik
	Termometer Mercury Untuk Suhu	1	Kondisi baik
	Alat Kesehatan Rehabilitasi Medis	2	Kondisi baik
	Alat Kesehatan Umum Lainnya	4	Kondisi baik
	Layar Proyektor	1	Kondisi baik
	Mini Komputer	8	Kondisi baik
	Komputer Jaringan Lainnya	1	Kondisi baik
	Local Area Network (LAN)	1	Kondisi baik
	PC	16	Kondisi baik
	Laptop	13	Kondisi baik
	Tablet PC	1	Kondisi baik
	Speaker Komputer	1	Kondisi baik
	Printer	11	Kondisi baik
	Scanner	2	Kondisi baik
	External/Portable Hardisk	3	Kondisi baik
	Server	2	Kondisi baik
	Rak Server	1	Kondisi baik
	Peralatan Jaringan Lainnya	2	Kondisi baik
	Centrifugal Pump	2	Kondisi baik
	Jet Pump	1	Kondisi baik
	Bangunan Rumah Genset	1	Kondisi baik
	Monografi	2	Kondisi baik
	Mesin Absensi	1	Kondisi rusak
	Kursi Besi/metal	1	Kondisi rusak
	PC unit	1	Kondisi rusak

Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang belum memiliki bangunan rumah negara/rumah dinas, maka dari itu saat ini Hakim masih diberi fasilitas bantuan dana sewa rumah dinas dari Mahkamah Agung yang dibebankan ke dalam DIPA Badan urusan Administrasi.

Matrik Rumah Dinas Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang Tahun 2022 sebagai berikut.

No.	Uraian	Jumlah	Keterangan
I	Rumah Dinas		
1	Rumah Dinas	0	Belum ada rumah dinas pada PTUN Pangkalpinang

Sedangkan untuk kendaraan dinas pada Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang saat ini dijabarkan dalam matrik sebagai berikut.

Matrik Kendaraan Dinas Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang Tahun 2022

No.	Jenis Kendaraan	Merek Kendaraan	Nomor Polisi	Penanggung Jawab Dan Jabatan
1	Roda 4 (empat)	Mitshubishi X-Pander	BG 1656 MP	Ketua (Sewa dari Mahkamah Agung)
2	Roda 4 (empat)	Mitshubishi X-Pander	BN 1115 PZ	Wakil Ketua
3	Roda 4 (empat)	Toyota Kijang Inova	BN 1072 Z	Panitera (Pinjam Pakai Pemprov)
4	Roda 4 (empat)	Toyota Avanza	BN 1839 Z	Sekretaris
5	Roda 2 (dua)	Yamaha	BN 2411 PZ	Panmud Perkara
6	Roda 2 (dua)	Yamaha	BN 2412 PZ	Kepala Sub Bagian Umum dan Keuangan

C. PENGELOLAAN TEKNOLOGI INFORMASI

1. Implementasi e-court di Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang

Pelaksanaan pengadilan elektronik (e-court) di Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang adalah implementasi dari Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 tentang Administrasi Perkara di Pengadilan Secara Elektronik dan pedoman pelaksanaannya sesuai dengan Surat Edaran Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 360 Tahun 2019 tentang Panduan Teknis Pelaksanaan Peradilan Elektronik (*E-Court*) di Pengadilan Tata Usaha Negara.

a. Pendaftaran perkara secara elektronik

Pendaftaran perkara secara elektronik dilakukan melalui aplikasi *e-court*.

b. Pembayaran secara elektronik

Pengguna pendaftar akan langsung mendapatkan SKUM yang di generate secara elektronik oleh aplikasi *e-court*. Dalam proses generate tersebut sudah akan dihitung berdasarkan komponen biaya apa saja yang telah ditetapkan dan dikonfigurasi oleh pengadilan, dan besaran biaya radius yang juga ditetapkan oleh Ketua Pengadilan, sehingga perhitungan tafsiran biaya panjar sudah diperhitungkan sedemikian rupa dan menghasilkan SKUM elektronik atau e-SKUM.

c. Pemanggilan secara elektronik

Pemanggilan kepada Penggugat yang mendaftarkan gugatannya melalui *e-court* dilakukan secara elektronik yang dikirimkan ke domisili elektronik Penggugat. Bagi pihak Tergugat, untuk pemanggilan pertama dilakukan dengan manual dan pada saat Tergugat hadir pada persidangan yang pertama akan diminta persetujuan apakah setuju beracara secara elektronik atau tidak, jika setuju maka pihak Tergugat akan dipanggil secara elektronik sesuai dengan domisili elektronik yang diberikan.

d. Persidangan secara elektronik (e-litigasi)

Aplikasi *e-Court* juga dapat digunakan untuk tukar menukar dokumen persidangan seperti Gugatan, Jawaban, Replik, Duplik dan Kesimpulan secara elektronik yang dapat diakses oleh aparatur pengadilan tata usaha negara dan para pihak berperkara. Dengan adanya e-Ligitasi, para pihak dalam persidangan tahap jawab-menjawab dan kesimpulan tidak perlu datang ke PTUN. Selama tahun 2022, Pengadilan Tata Usaha Negara

Pangkalpinang menerima pendaftaran perkara melalui *e-Court* sebanyak 14 perkara dan sudah dilaksanakan.

Pada tahun 2022, Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang menerima 3 penghargaan dari Mahkamah Agung sebagai berikut.

- Peringkat 7 Kategori Penerima Anugerah Sebagai Pengadilan Terbaik Dalam Pelaksanaan Peradilan Elektronik Kategori Pengadilan Tata Usaha Negara Dengan Beban Perkara ≤ 50



- Peringkat III Kategori Penerima Anugerah Sebagai Pengadilan terbaik Dalam Pelaksanaan Kinerja Layanan Eksekusi Putusan Kategori Pengadilan Tata Usaha Negara Dengan Beban Perkara ≤ 50



- Peringkat II Kategori Penerima Anugerah Sebagai Pengadilan Terbaik Dalam Keterbukaan Informasi Publik Kategori Pengadilan Tata Usaha Negara Dengan Beban Perkara ≤ 50

**Pengadilan Terbaik Dalam Pelaksanaan Keterbukaan Informasi
Kategori Pengadilan Tata Usaha Negara Dengan Beban Perkara <50**

Peringkat	Satuan Kerja	Skor Akhir
1	Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung	84,66
2	Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkal Pinang	83,35
3	Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin	79,53
4	Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta	79,34
5	Pengadilan Tata Usaha Negara Gorontalo	78,95
6	Pengadilan Tata Usaha Negara Palangkaraya	78,23
7	Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar	78,07
8	Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi	75,58
9	Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjung Pinang	68,98
10	Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung	84,66

2. Implementasi SIPP di Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang

SIPP merupakan aplikasi teknologi berbasis web untuk memberikan semua informasi perkara terkait proses penanganan perkara. Misalnya, pendaftaran perkara, biaya perkara, informasi susunan majelis hakim, nomor perkara, jadwal persidangan, tanggal putusan yang bisa diakses masyarakat kapanpun dan di manapun dengan mudah, cepat, dan murah. Selain itu, aplikasi SIPP ini difungsikan pimpinan pengadilan untuk memonitor kinerja hakim dan aparaturnya pengadilan, tertib administrasi sebagai media kerja yang efektif bagi internal pengadilan termasuk pengawasan media.

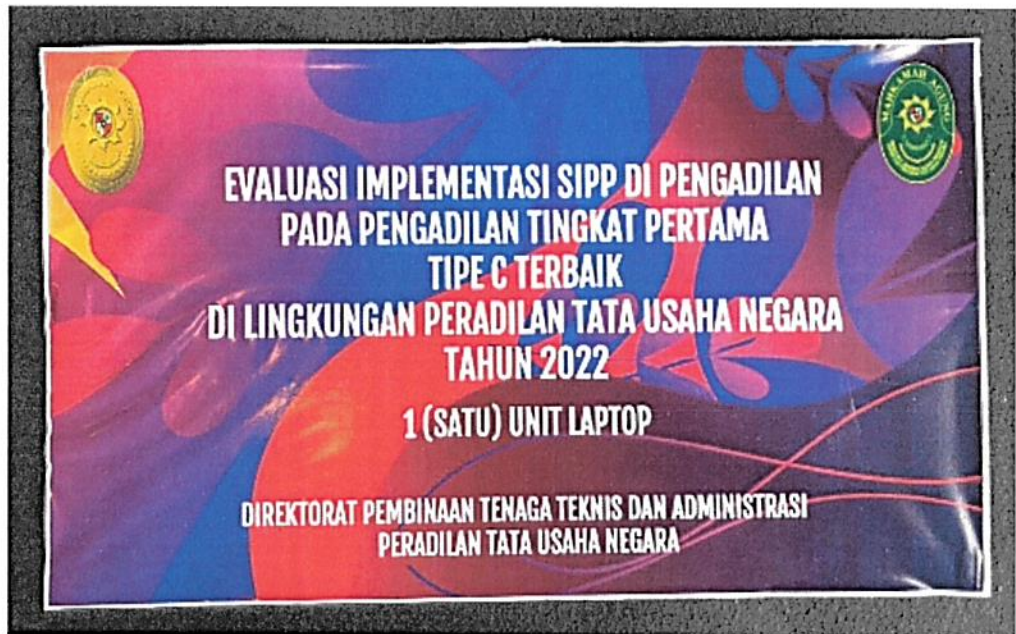
Pelaksanaan penggunaan aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) di Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang telah dilaksanakan sesuai Surat Edaran Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 185/Djmt.3/SE/2/2016 tentang Pelaksanaan Penggunaan Aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) di Lingkungan Pengadilan Tata Usaha Negara.

Pada tahun 2022, Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang menerima 2 penghargaan dari Direktorat Pembinaan Tenaga Teknis dan Administrasi Peradilan Tata Usaha Negara sebagai berikut.

- Peringkat I Terbaik Administrasi Pelaporan Kepaniteraan di Pengadilan pada Pengadilan Tingkat Pertama di Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara Tahun 2022



- Evaluasi Implementasi SIPP di Pengadilan Pada Pengadilan Tingkat Pertama Tipe C Terbaik di Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara Tahun 2022



BAB V

PENINGKATAN PELAYANAN PUBLIK

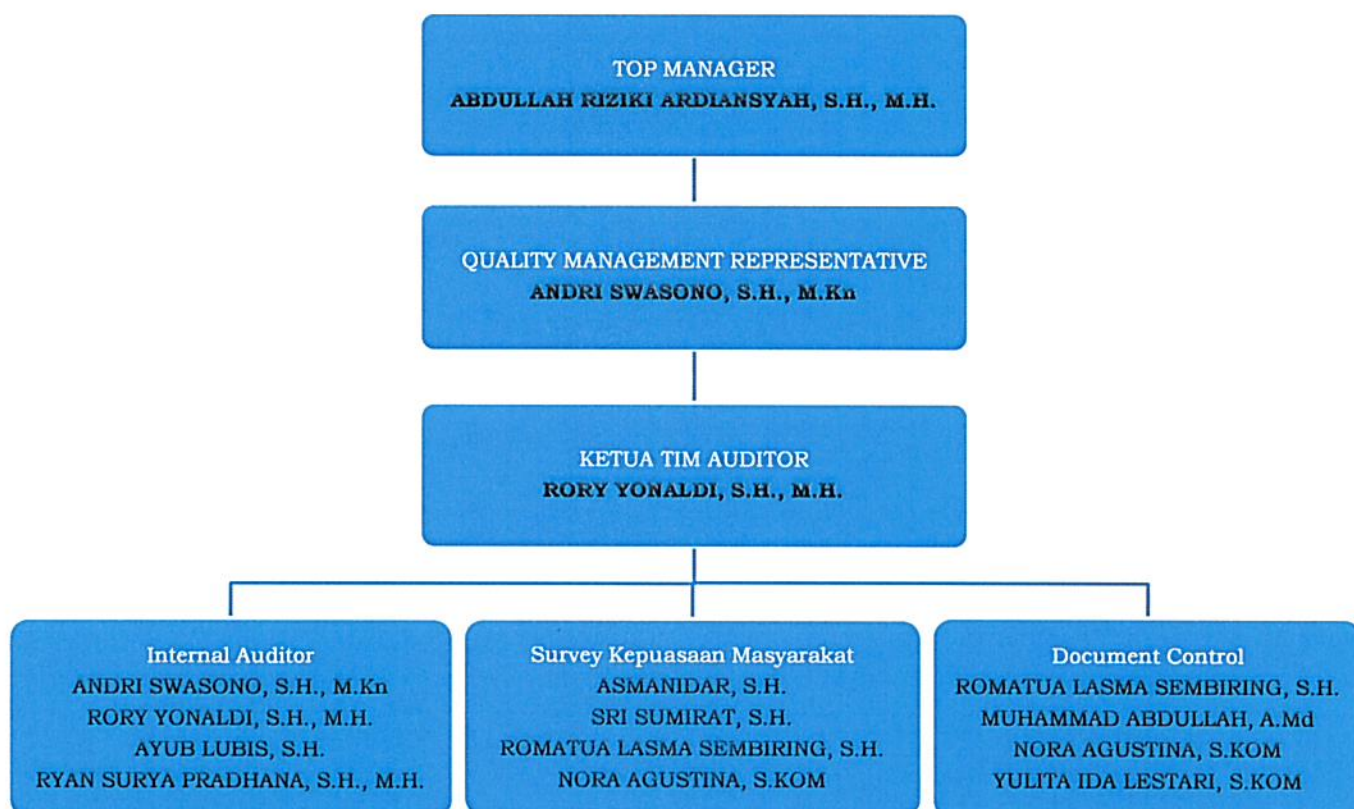
A. Akreditasi Penjaminan Mutu

Perubahan kebutuhan, tuntutan dan harapan masyarakat bergerak sangat cepat tidak lagi dalam hitungan tahun, bulan atau hari tetapi perubahan terjadi setiap detik. Oleh karenanya organisasi harus bergerak cepat merespon setiap perubahan tersebut melalui pengelolaan manajemen yang digerakkan oleh kepemimpinan berkualitas tinggi yang memiliki kemampuan menggerakkan seluruh komponen dalam organisasi (memotivasi) untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Akreditasi Penjaminan Mutu merupakan suatu bentuk komitmen Mahkamah Agung, khususnya Badan Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara, dalam menjawab atas perubahan kebutuhan, tuntutan dan harapan masyarakat dan merupakan bentuk pembinaan yang inovatif, terstruktur, sistemik dan berkelanjutan. Tujuan dari Akreditasi Penjaminan Mutu ini adalah untuk mewujudkan performa badan peradilan Indonesia yang unggul/prima (Indonesia Court Performance Excellent/ICPE). Dimana program Akreditasi Penjaminan Mutu telah berlangsung sejak tahun 2015. Salah satu regulasi yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung yaitu SK KMA 1-144 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan dan SK KMA 06 Tahun 2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan.

Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang sebagai Lembaga peradilan di bawah Mahkamah Agung, berusaha menjadi satuan kerja dengan performa yang unggul/prima dan memenuhi syarat untuk mendapatkan predikat terakreditasi. Dalam upaya tersebut, seluruh pegawai kantor Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang ikut serta dalam kegiatan untuk memenuhi standar Akreditasi Penjaminan Mutu.

Sesuai Surat Keputusan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang Nomor: W1-TUN.10/96.SK/OT.00.1/9/2022 tentang Pembentukan Tim Akreditasi Penjaminan Mutu pada Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang terdiri dari :



Pada tanggal 29 s.d. 30 April 2019 Tim Akreditasi Penjamin Mutu Badan Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara Assessment lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara Tahun 2019 telah melakukan penilaian terhadap Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang, yang ditetapkan langsung oleh Ketua Assessor yaitu bapak Agus Abdur Rahman, S.H., M.H., dengan nilai akhir **A “Excellent”**. Dengan rincian sebagai berikut:



HASIL AKREDITASI PENJAMIN MUTU
TIM AKREDITASI PENJAMIN MUTU BADAN PERADILAN MILITER DAN PERADILAN TATA USAHA NEGARA
ASSESSMEN LINGKUNGAN PERADILAN TATA USAHA NEGARA
TAHUN 2019

SATUAN KERJA : Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkal Pinang
TANGGAL : 30 April 2019
KETUA ASSESSOR : Agus Abdur Rahman, SH., MH.
ANGGOTA : 1. Agus Abdur Rahman, SH., MH.
2. Sudiyono, SH., MH.
3. Sudiyono, SH., MH.
4. Agus Abdur Rahman, SH., MH.
5. Djoko Purnomo SH., MH.
6. Agus Abdur Rahman, SH., MH.
7. Djoko Purnomo SH., MH.

AREA ASSESSMENT		SKOR		CAPAIAN	NILAI
		IDEAL	FAKTUAL		
I.	Manajemen Kepemimpinan dan Sumber Daya Manusia	148	139	94%	4,09
II.	Pola Birokrasi dan SOP Penyelesaian Perkara	1500	1374	87%	40,46
III.	Sarana dan Prasarana Peradilan	280	267	95%	7,86
IV.	E-Judiciary	820	736	90%	21,67
V.	Layanan Pengadilan	264	259	98%	7,63
VI.	Keuangan Pengadilan (Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), Biaya Proses Penyelesaian Perkara, DIPA)	156	147	94%	4,33
VII.	Reputasi dan Kepercayaan Masyarakat	148	139	94%	4,09
TOTAL NILAI		3396	3061		90,14

NILAI AKHIR YANG DIPEROLEH	90,14	A	(Excellent)
----------------------------	-------	---	-------------

Pangkal Pinang, 30 April 2019
Ketua Tim Asessor,

Agus Abdur Rahman, SH., MH.
NIP. 198208022009041002

Gambar: 5.2. Hasil Akreditasi Penjamin Mutu dari Dirjen Badilmiltun



Gambar: 5.3. Sertifikat Akreditasi Penjamin Mutu dari Dirjen Badilmiltun

B. Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP)

Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang sebagai lembaga Peradilan di bawah Mahkamah Agung, telah melaksanakan pelayanan terpadu satu pintu (PTSP) sejak kantor Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang sendiri dibuka dengan memberikan pelayanan yang terintegrasi dalam satu kesatuan proses dimulai dari tahap awal sampai dengan tahap penyelesaian produk pelayanan Pengadilan melalui satu pintu. Penyelenggaraan PTSP ini senantiasa dilaksanakan dengan prinsip-prinsip dasar berupa keterpaduan, efektif, efisien, ekonomis, koordinasi, akuntabilitas, dan aksesibilitas. Ruang lingkup PTSP Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang meliputi seluruh pelayanan administrasi yang menjadi lingkup kompetensi/kewenangan sebagaimana dalam Keputusan Mahkamah Agung Nomor 026/KMA/SK/II/2012 tanggal 09 Februari 2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan dan peraturan perundangan lainnya yang berlaku.

Penyelenggaraan PTSP Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang sesuai dengan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang Nomor : W1-TUN10/65.SK/OT.00.1/9/2022 tanggal 05 September 2022 dengan susunan sebagai berikut :

No	Nama/NIP	Jabatan	
		Dinas	PTSP
1	ABDULLAH RIZIKI ARDIANSYAH, S.H., M.H. NIP. 19750117 199403 1 001	Ketua	Pengarah PTSP
2	ASMANIDAR, S.H. NIP. 19680525 199203 2 001	Panitera	Pengelola Layanan Kepaniteraan
3	ROMATUA LASMA SEMBIRING, S.H. NIP. 19711012 199203 2 001	Sekretaris	Pengelola Layanan Kesekretariatan
4	SRI SUMIRAT, S.H. NIP. 19730415 200604 1 002	Panitera Muda Hukum	Penanggungjawab Layanan Informasi dan Pengaduan
5	LEZI FITRI, S.H. NIP. 19701120 199603 2 003	Panitera Muda Perkara	Penanggungjawab Layanan Kepaniteraan Perkara
6	MUHAMMAD AGUS, S.E., M.SI. NIP. 198502072006041001	Kasubag. Umum dan Keuangan	Penanggungjawab Layanan Kesekretariatan, Petugas Layanan Umum dan Petugas Persidangan
7	MUHAMMAD SOLEH, S.H. NIP. 19690430 199503 1 001	Panitera Pengganti	Pembaca Inzage
8	ZULHAM IDRUS, S.Kom, S.H., M.H. NIP. 198903112012121002	Panitera Pengganti	Petugas e-Court Corner
9	SUMARNI ELPRIDA SIANIPAR, A.Md NIP. 198411102019032004	Juru Sita Pengganti	Petugas Pelayanan Kepaniteraan Perkara
10	FANI MELISA MEGA PUTRI br. SEMBIRING, A.Md NIP. 19950530 202012 2 014	Pengelola Sistem dan Jaringan	Kasir
11	JONATHAN SANTOSO, S.H. NIP. 199006182019031004	Panitera Pengganti	Petugas Pelayanan Kepaniteraan Hukum dan Pengaduan
12	ROLI	PPNPN	Petugas Pelayanan Kesekretariatan



**KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA
PANGKALPINANG
NOMOR : W1.TUN10/ 65.SK /OT.00.1/9/2022
TENTANG
PENGELOLAAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (PTSP)
PADA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PANGKALPINANG
KETUA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PANGKALPINANG,**

- Menimbang** : a. Bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat pencari keadilan guna mewujudkan pelayanan cepat, mudah, transparan terukur dan terjangkau di Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang perlu membentuk sistem layanan yang terintegrasi dan terpusat melalui layanan terpadu satu pintu;
- b. Bahwa dengan terbitnya Hasil Rapat Tim Promosi dan Mutasi Direktur Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara Mahkamah Agung RI tanggal 25 September 2018 perlu menyesuaikan petugas Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang telah ada di Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang;
- c. Bahwa pegawai-pegawai yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini memenuhi kriteria dan standard kompetensi petugas PTSP, sebagaimana tercantum dalam lampiran II Keputusan ini.
- d. Bahwa sesuai dengan huruf (a) dan (b), maka perlu menetapkan (PTSP) pada Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung RI sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung RI;
2. Undang-Undang RI Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman;
3. Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang RI Nomor 9 Tahun 2004 dan diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang RI Nomor 51 Tahun 2009;
4. Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
5. Undang-Undang RI Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
7. Peraturan Komisi Informasi RI Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
8. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 1-144/KMA/SK/II/2011 tanggal 5 Januari 2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan;

9. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 026/KMA/SK/II/2012 tanggal 9 Februari 2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan;
10. Keputusan Presiden R.I. Nomor 17 Tahun 2016, Tentang Pembentukan Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang;
11. Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara Mahkamah Agung RI Nomor : 462/Djmt/KEP/8/2018 tanggal 8 Agustus 2018 tentang Pedoman Standar Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara dan Pengadilan Tata Usaha Negara.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
 Pertama : Mencabut Surat Keputusan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang Nomor : W1.TUN10/25.SK/OT.00.1/1/2022 Tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) pada Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang.
- Kedua : Menetapkan kembali Keputusan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang tentang Pengelolaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) pada Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang Tahun 2022;
- Ketiga : Membentuk Susunan Pengelolaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang yang terdiri dari Pengarah, Pengelola, Penanggungjawab dan Petugas Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- Keempat : Melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana tercantum dalam lampiran II;
- Kelima : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan 30 Desember 2022 dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

SALINAN : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya dengan penuh tanggungjawab.

Ditetapkan di : Pangkalpinang
 Pada Tanggal : 05 September 2022

KETUA,



ABDULLAH RIZIKI ARDIANSYAH, S.H., M.H.
 NIP . 19750117 199403 1 001

Tembusan disampaikan Kepada Yth.:

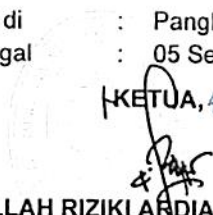
1. Direktur Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara di- Jakarta;
2. Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan di- Medan;
3. Pegawai yang bersangkutan;
4. Arsip.

LAMPIRAN I
 Surat Keputusan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara
 Pangkalpinang
 Nomor : W1.TUN10/ 65.SK /OT.00.1/1/2022
 Tanggal : 05 September 2022

SUSUNAN PENGELOLAAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (PTSP)
 PADA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PANGKALPINANG

NO.	NAMA / NIP.	JABATAN	
		DINAS	PTSP
1.	ABDULLAH RIZIKI ARDIANSYAH, S.H., M.H. NIP. 19750117 199403 1 001	Ketua	Pengarah PTSP
2.	ASMANIDAR, S.H NIP. 19680525 199203 2 001	Panitera	Pengelola Layanan Kepaniteraan
3.	ROMATUA LASMA SEMBIRING, S.H NIP. 19711012 199203 2 001	Sekretaris	Pengelola Layanan Keseekretariatan
4.	SRI SUMIRAT, S.H NIP. 19730415 200604 1 002	Panitera Muda Hukum	Layanan Informasi dan Pengaduan
5.	LEZI FITRI, S.H. NIP. 19701120 199603 200 3	Panitera Muda Perkara	Penanggungjawab Layanan Kepaniteraan Perkara
6.	MUHAMMAD AGUS, S.E., M.Si NIP. 19850207 2000604 1 001	Kasub. Bag. Umum & Keuangan	Penanggungjawab Layanan Keseekretariatan, Petugas Layanan Umum dan Petugas Persidangan
7.	MUHAMMAD SOLEH, S.H NIP. 19690430 199503 1 001	Panitera Pengganti	Pembaca Inzage
8.	ZULHAM IDRUS, S.Kom., S.H., MH NIP. 19830912 201101 1 008	Panitera Pengganti	Petugas e-Court Corner
9.	SUMARNI ELPRIDA SIANIPAR, A. Md NIP. 19841110 202012 2 002	Jurusita Pengganti	Petugas Pelayanan Kepaniteraan Perkara
10.	FANI MELISA MEGA PUTRI BR SEMBIRING, A.Md NIP. 19950530 202012 2 014	Pengelola Sistem & Jaringan	Kasir
11.	JONATHAN SANTOSO, S.H NIP. 19900618 201903 1 004	Panitera Pengganti	Petugas Pelayanan Kepaniteraan Hukum dan Pengaduan
12.	ROLI	PPNPN	Petugas Pelayanan Keseekretariatan

Ditetapkan di : Pangkalpinang
 Pada Tanggal : 05 September 2022



KETUA,1

ABDULLAH RIZIKI ARDIANSYAH, S.H., M.H.
 NIP. 19750117 199403 1 001

**TUGAS DAN WEWENANG PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (PTSP)
PADA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PANGKALPINANG**

1. PENGARAH PTSP :

- Menetapkan pelayanan PTSP, yang meliputi semua pelayanan administrasi peradilan, terdiri atas permohonan informasi, pendaftaran perkara, pembayaran dan pengembalian panjar biaya perkara, penyerahan /pengambilan produk Pengadilan, dan pelayanan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Mengangkat Pengelola, Penanggungjawab dan petugas PTSP;
- Mensosialisasikan PTSP kepada seluruh aparat Pengadilan;
- Memberikan pengarahan kepada Pengelola, Penanggungjawab, dan Petugas PTSP;
- Mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan PTSP.

2. PENGELOLA PTSP :

- Membuat meja pelayanan terpadu, menyediakan sarana prasarana sesuai kebutuhan sejumlah Panmud yang ada pada Kepaniteraan Sub Bagian pada Kesekretariatan pengadilan ;
- Menyelenggarakan PTSP secara efektif, efisien dan akuntabel ;
- Berkoordinasi dengan Pimpinan Pengadilan, Pejabat Teknis dan Non Teknis agar pengelolaan PTSP dapat berjalan dengan baik ;
- Pengelola PTSP dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya bertanggungjawab kepada Pengarah PTSP.

3. PENANGGUNGJAWAB PTSP :

- Membantu Pengelola PTSP dalam mengelola pelayanan pengadilan yang dilaksanakan oleh Petugas PTSP;
- Penanggungjawab PTSP bertanggungjawab kepada Pengelola PTSP;
- Membimbing dan membina petugas PTSP serta melakukan monitoring dan evaluasi terhadap petugas maupun pelaksanaan tugas PTSP.

4. PETUGAS PTSP

- a) Petugas PTSP pada Kepaniteraan Perkara (Petugas Layanan Perkara / Meja I, Meja III dan Kasir) bertugas melayani :
 - Menerima pendaftaran perkara Gugatan, Permohonan dan Perlawanan;
 - Menerima pendaftaran permohonan Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali;
 - Menerima permohonan sumpah atas ditemukannya bukti baru dalam Permohonan Peninjauan Kembali;
 - Menerima permohonan pengembalian sisa panjar biaya perkara;
 - Menerima permohonan dan pengambilan turunan putusan;
 - Menerima pendaftaran permohonan Pengawasan Eksekusi;
 - Menerima permohonan pencabutan Gugatan, Permohonan, Banding, Kasasi, Peninjauan Kembali dan Eksekusi;
 - Menerima permohonan sebagai Kuasa Insidentil;
 - Layanan-layanan lain yang berhubungan dengan proses dan informasi penyelesaian sengketa Tata Usaha Negara.

- b) **Petugas PTSP pada Kepaniteraan Hukum bertugas melayani :**
- Permohonan surat keterangan tidak tersangkut perkara Tata Usaha Negara;
 - Permohonan izin kepada Ketua Pengadilan untuk melaksanakan penelitian dan riset;
 - Permohonan keterangan data perkara dan turunan putusan perkara dan turunan putusan perkara yang telah berkekuatan hukum tetap;
 - Permohonan pendaftaran surat kuasa;
 - Permohonan informasi dan memberikan informasi sesuai Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 1-144/KMA/SK/1/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan;
 - Permohonan informasi kepada pimpinan atau pegawai tertentu apabila diperlukan untuk menyediakan informasi yang diminta pemohon;
 - Informasi jadwal persidangan setiap hari kepada para pihak yang berkepentingan;
 - Penanganan pengaduan/SIWAS-MARI;
 - Layanan-layanan lain yang berhubungan dengan pelayanan jasa hukum;
- c) **Petugas e-Court PTUN Pangkalpinang.**
- Menerima Pendaftaran Gugatan e-Court (dari Meia 1 ke Meia E-Court);
 - Melaporkan Perkara Masuk Kepada Panitera / Panitera Muda perkara;
 - Membuat User dan Password Tergugat di Aplikasi e-Court;
 - Membuat User Pengguna Lain di Aplikasi e-Court Non Advokat;
 - Menginput Dokumen Interpensi pada Aplikasi e-Court;
 - Mencetak Court Celender;
 - Pendaftaran Pengguna Terdaftar (Advocat).

Ditetapkan di : Pangkalpinang
Pada Tanggal : 05 September 2022

KETUA,


ABDULLAH RIZIKI ARDIANSYAH, S.H., M.H.
NIP . 19750117 199403 1 001

Adapun yang menjadi tugas dan wewenang pelayanan terpadu satu pintu (PTSP) pada Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang adalah sebagai berikut :

1. Pengarah PTSP

- a. Menetapkan pelayanan PTSP, yang meliputi semua pelayanan administrasi peradilan, terdiri atas permohonan informasi, pendaftaran perkara, pembayaran dan pengembalian panjar biaya perkara, penyerahan/ pengambilan produk Pengadilan, dan pelayanan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. Mengangkat Pengelola, Penanggungjawab dan Petugas PTSP;
- c. Mensosialisasikan PTSP kepada seluruh aparat Pengadilan;
- d. Memberi pengarahan kepada Pengelola, Penanggungjawab dan Petugas PTSP;
- e. Mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan PTSP;

2. Pengelola PTSP

- a. Membuat meja pelayanan terpadu, menyediakan sarana prasarana sesuai kebutuhan sejumlah Panmud yang ada pada Kepaniteraan dan Sub Bagian pada Kesekretariatan pengadilan;
- b. Menyelenggarakan PTSP secara efektif, efisien dan akuntabel;
- c. Berkoordinasi dengan Pimpinan Pengadilan, Pejabat Teknis dan Non Teknis agar pengelolaan PTSP dapat berjalan dengan baik;
- d. Pengelola PTSP dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya bertanggung jawab kepada Pengarah PTSP;

3. Penanggungjawab PTSP

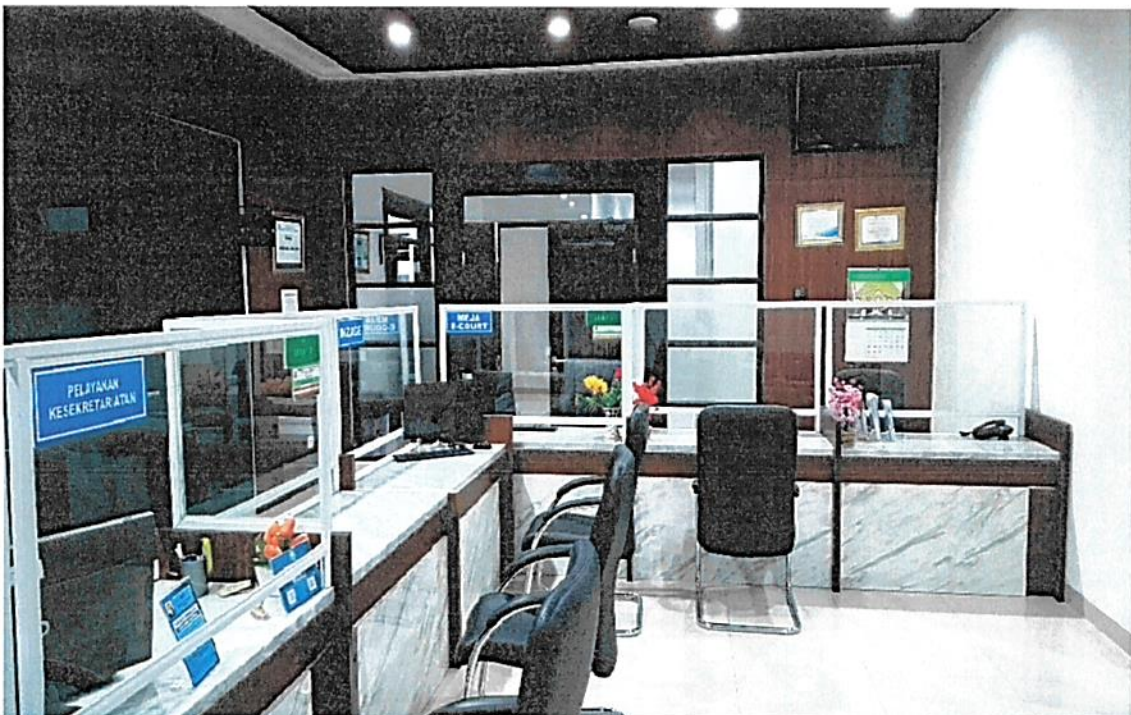
- a. Membantu Pengelola PTSP dalam mengelola pelayanan pengadilan yang dilaksanakan oleh Petugas PTSP;
- b. Penanggungjawab PTSP bertanggungjawab kepada Pengelola PTSP;
- c. Membimbing dan membina petugas PTSP serta melakukan monitoring dan evaluasi terhadap petugas maupun pelaksanaan tugas PTSP;

4. Petugas PTSP

- a. Kriteria Petugas PTSP :
 - ✓ Berpenampilan menarik.
 - ✓ Mampu Berkomunikasi dengan baik.
 - ✓ Menguasai komputer dan Aplikasi terkait.
 - ✓ Menguasai standar pelayanan Pengadilan.
 - ✓ Minimal SMU / SMK Perkantoran (mengerti dan mahir komputer).
 - ✓ D3 Komputer / IT.
 - ✓ S1 Sarjana Hukum.
 - ✓ Mengerti dan mahir komputer.

- b. Petugas PTSP pada Kepaniteraan Perkara (Petugas Layanan Perkara / Meja I, Meja III dan Kasir) bertugas melayani :
- ✓ Menerima pendaftaran perkara Gugatan, Permohonan dan Perlawanan;
 - ✓ Menerima pendaftaran permohonan Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali;
 - ✓ Menerima memori/kontra memori Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali;
 - ✓ Menerima permohonan sumpah atas ditemukannya bukti baru dalam Permohonan Peninjauan Kembali;
 - ✓ Menerima permohonan pengembalian sisa panjar biaya perkara;
 - ✓ Menerima permohonan dan pengambilan turunan putusan;
 - ✓ Menerima pendaftaran permohonan Pengawasan Eksekusi;
 - ✓ Menerima permohonan pencabutan Gugatan, permohonan, Banding, Kasasi, Peninjauan Kembali dan Eksekusi;
 - ✓ Menerima permohonan sebagai Kuasa Inidentil;
 - ✓ Layanan-layanan lain yang berhubungan dengan proses dan informasi penyelesaian sengketa Tata Usaha Negara.
- c. Petugas PTSP pada Kepaniteraan Hukum bertugas melayani :
- ✓ Permohonan surat keterangan tidak tersangkut perkara Tata Usaha Negara;
 - ✓ Permohonan izin kepada Ketua Pengadilan untuk melaksanakan penelitian dan riset;
 - ✓ Permohonan keterangan data perkara dan turunan putusan perkara yang telah berkekuatan hukum tetap;
 - ✓ Permohonan pendaftaran surat kuasa;
 - ✓ Permohonan informasi dan memberikan informasi sesuai Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 1-144/KMA/SK/1/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan;
 - ✓ Permohonan informasi kepada pimpinan atau pegawai tertentu apabila diperlukan untuk menyediakan informasi yang diminta pemohon;
 - ✓ Informasi jadwal persidangan setiap hari kepada para pihak yang berkepentingan;
 - ✓ Penanganan pengaduan/SIWAS-MARI;
 - ✓ Layanan-layanan lain yang berhubungan dengan pelayanan jasa hukum;
- d. Petugas informasi tentang *e-Court* PTUN Pangkalpinang :
- ✓ Menerima pendaftaran Gugatan *e-Court* (dari Meja 1 ke Meja *e-Court*)
 - ✓ Melaporkan perkara masuk kepada Panitera/Panitera Muda Perkara;
 - ✓ Membuat user dan password Tergugat di Aplikasi *e-Court*;
 - ✓ Membuat user Pengguna lain di Aplikasi *e-Court* Non Advokat;
 - ✓ Menginput dokumen intervensi pada Aplikasi *e-Court*;
 - ✓ Mengeprint *Court Calender*;
 - ✓ Pendaftaran Pengguna Terdaftar (Advokat).

- e. Petugas PTSP pada Kesekretariatan (Petugas Layanan Umum dan Resepsionis) bertugas melayani :
- ✓ Menerima dan menyerahkan seluruh surat-surat yang ditujukan dan yang dikeluarkan kesekretariatan Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang;
 - ✓ Menerima dan mengarahkan tamu/pengunjung yang akan bertemu dengan pimpinan atau pegawai sesuai dengan keperluan;
 - ✓ Mengelola buku tamu untuk diisi oleh tamu/pengunjung dan absensi kedatangan/kehadiran para pihak yang akan bersidang.

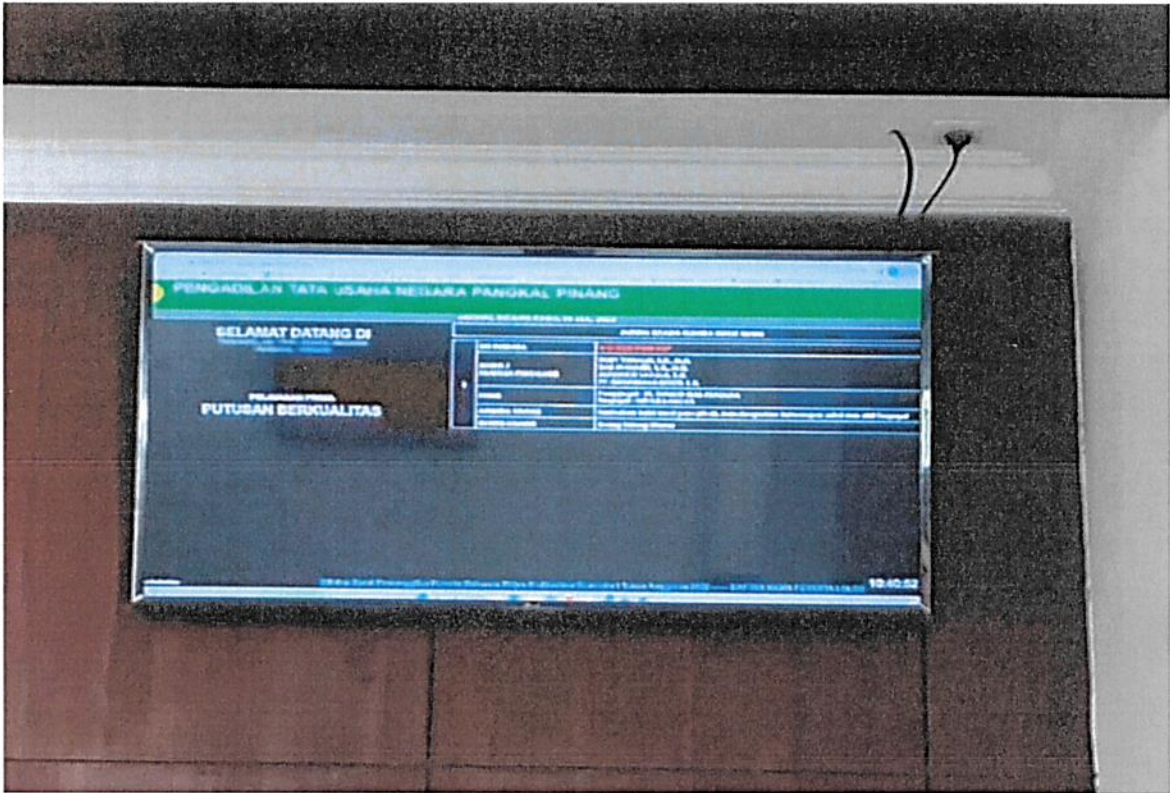


Gambar: 5.4. Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) PTUN Pangkalpinang

C. Inovasi Pelayanan Publik

Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang berupaya sebisa mungkin dalam memberikan pelayanan kepada publik, adapun beberapa bentuk dari pelayanan publik yang diberikan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang antara lain :

- 1. TV media center Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang, berisi informasi tentang jadwal sidang dan profil pengadilan.



- 2. TV media kepangkatan DUK dan DUS pada subbag. Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana, yang menyediakan informasi kepangkatan seluruh pegawai Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang.



3. Aplikasi e-SIKAT (elektronik Survei Kepuasan Masyarakat) menyediakan form digital pengisian survei pelayanan Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang.



1/e/1FAIpQLSfeNI3n-028WhZ3ImCFg5WY8WrTL0TOKvYI0MV9lu6929pZCA/viewform



INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT (IKM) PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PANGKALPINANG

Tiga Puluh Bangka Komplek Perkantoran
Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

e-SURVEI INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT (e-Sikat)

PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PANGKALPINANG

* Wajib

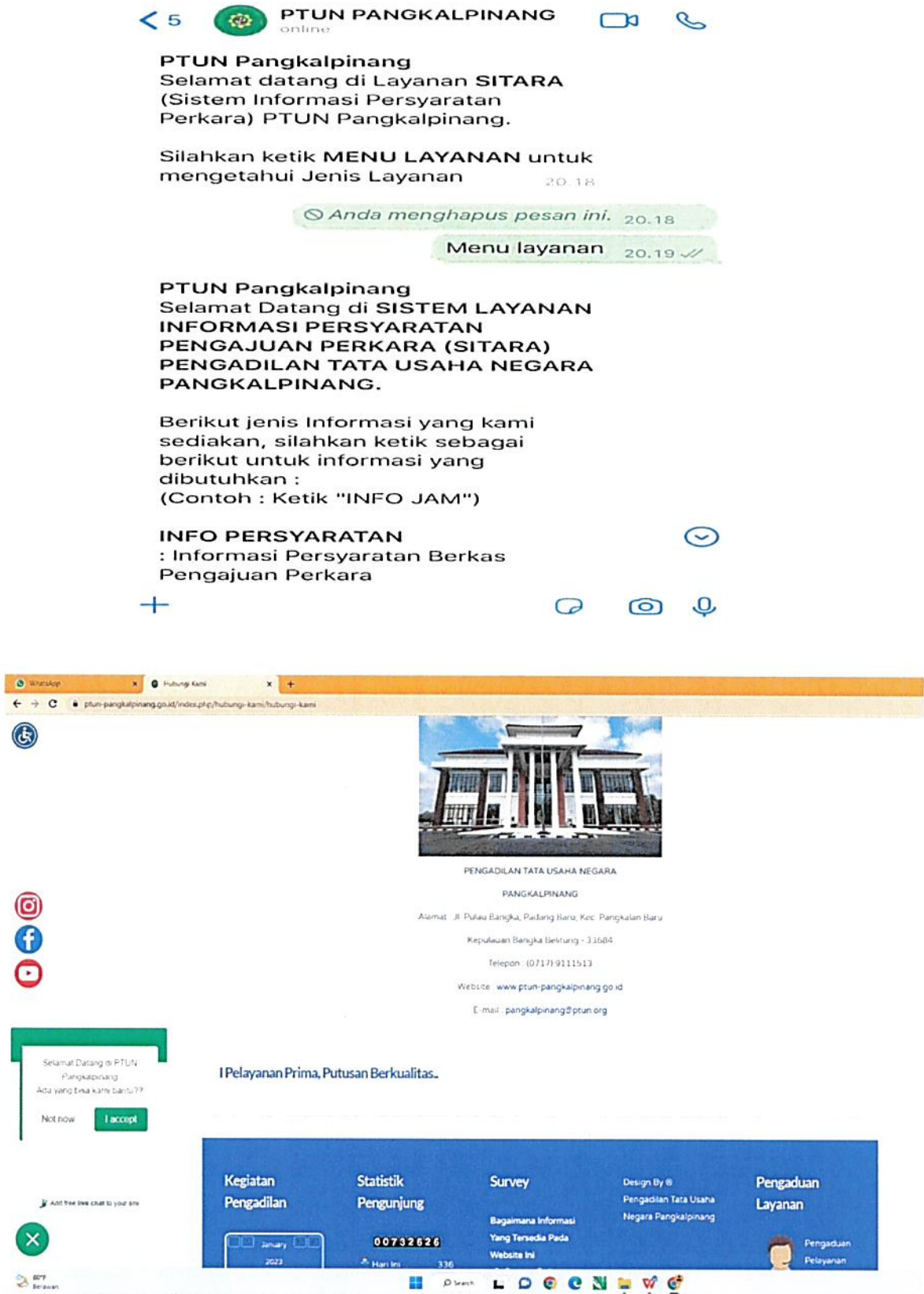
Alamat email *

Email Anda

Assalamu'alaikum, Wr. Wb.Salam Sejahtera bagi kita semua, Syaloom!Om Swastiastu, Namo Buddhaya.Salam Kebajikan

Kami sampaikan dengan hormat, bahwa pada kesempatan ini Bapak/Ibu/Saudara/i terpilih sebagai responden penelitian kami. Pemerintah sangat membutuhkan informasi dari unit pelayanan instansi pemerintah secara rutin, dengan harapan mampu memberikan gambaran mengenai kualitas pelayanan di instansi pemerintah kepada masyarakat. Survei ini didasarkan pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat Terhadap Penyelenggara Pelayanan Publik.

4. Aplikasi SITARA (Sistem Informasi Persyaratan Pengajuan Perkara) berbasis *Whatsapp Auto Reply/Chat Bot* untuk penyandang disabilitas. Penyampaian informasi berbasis media online berupa *Whatsapp Auto Reply/Chat Bot* sehingga akan layanan informasi akan menjadi lebih efektif, efisien, dan mempermudah masyarakat pencari keadilan maupun petugas Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) pada Layanan Informasi dalam menyampaikan informasi ke masyarakat



BAB VI

PENGAWASAN

A. Internal

Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang sebagai Satuan Kerja Tingkat Pertama Mahkamah Agung Republik Indonesia sesuai dengan Sistem Organisasi Penyelenggara Pemerintahan memerlukan Suatu Pengawasan Internal. Pengawasan internal pada Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang dijabarkan sebagai berikut.

Koordinator Pengawas : Andri Swasono, S.H., M.Kn.

Kepaniteraan :

- a. Panitera Muda Perkara : Rory Yonaldi, S.H., M.H.
- b. Panitera Muda Hukum : Rory Yonaldi, S.H., M.H.

Kesekretariatan :

Sub. Bag. Umum dan Keuangan : Andri Swasono, S.H., M.Kn.

Sub. Bag. Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana : Ryan Surya Pradhana, S.H., M.H.

Sub. Bag. Perencanaan, TI dan Pelaporan : Ayub Lubis, S.H.

Pengawasan Internal yang telah dilakukan oleh Hakim Pengawas Bidang dilaporkan setiap 3 (tiga) bulan sekali kepada Wakil Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang. Fungsi pengawasan tersebut sangat berguna untuk mengevaluasi tiap-tiap bagian agar sasaran kerja bisa tercapai.

Pengawasan internal ini sangat perlu agar sistem kerja berjalan sesuai dengan SOP nya masing-masing baik dalam proses penyelesaian perkara maupun administrasi umum.

B. Evaluasi

Evaluasi merupakan suatu proses menilai sesuatu yang didasarkan pada kriteria atau tujuan yang telah ditetapkan, yang selanjutnya diikuti dengan pengambilan keputusan atas objek yang dievaluasi.

Ketua dan Wakil Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang secara rutin melakukan evaluasi kinerja terhadap aparaturnya melalui briefing atau rapat bulanan yang selalu dilaksanakan setiap bulannya. Rapat bulanan selain untuk evaluasi kinerja, juga difungsikan sebagai wadah untuk membahas segala hambatan dalam pelaksanaan tugas serta juga bertujuan untuk membangun kebersamaan antar keluarg besar Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang.

Dari evaluasi pengawasan tersebut nantinya dapat dirumuskan solusi dan kebijakan yang akan diambil guna menyelesaikan kendala dan hambatan yang ada. Sehingga pekerjaan dapat dikerjakan tepat waktu, tertib dan lancer sesuai dengan hasil yang diharapkan.

BAB VII

P E N U T U P

A. Kesimpulan

Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang sebagai pengadilan tingkat pertama telah berupaya secara maksimal untuk mewujudkan visi dan misi yang telah ditetapkan guna memberikan peningkatan pelayanan bagi masyarakat para pencari keadilan.

Sangat didasari bahwa peningkatan kualitas pelayanan peradilan tersebut belum mampu memenuhi tuntutan berbagai pihak masyarakat pencari keadilan, namun setidaknya upaya ini merupakan wujud nyata tindakan perbaikan yang telah dilakukan oleh seluruh jajaran Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang.

Menganalisis kinerja Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang merupakan suatu Langkah nyata untuk meningkatkan kualitas kinerja Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang dari masa ke masa sehingga dapat memenuhi kewajiban akuntabilitas dan sekaligus sebagai sumber informasi dalam pengambilan keputusan dalam peningkatan kinerja.

Bagi Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang, laporan pelaksanaan kegiatan Tahun 2022 ini diharapkan dapat menjadi salah satu sumbangsih dalam pelaporan kegiatan guna meningkatkan kualitas pelayanan Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang di masa yang akan datang.

B. Rekomendasi

1. Perlu dilanjutkan pelatihan teknis yustisial maupun non teknis yustisial/penataran/temu karya hakim, pejabat kepaniteraan, dan administrasi dalam rangka meningkatkan tenaga peradilan yang profesional.
2. Perlu adanya penambahan SDM di Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang, baik untuk Hakim, Panitera Pengganti, Jurusita Pengganti, dan staf mengingat SDM yang dimiliki saat ini masih sangat terbatas.

Demikian penyajian laporan pelaksanaan kegiatan Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang Tahun 2022 disusun untuk dijadikan informasi dan masukan sehingga pelaksanaan tugas-tugas pada masa yang akan datang akan lebih meningkat dan berdaya guna serta berhasil guna.